

DISERTASI

**TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM
KEJAHATAN SIBER DI ERA PERKEMBANGAN TEKNOLOGI
(*THE RESPONSIBILITY OF THE POLICE IN THE ENFORCEMENT OF
CYBERCRIME LAWS IN THE ERA OF TECHNOLOGICAL
DEVELOPMENT*)**



oleh :

**DIRGA AGUNG
B013171013**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

PENGESAHAN DISERTASI


**TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM
KEJAHATAN SIBER DI ERA PERKEMBANGAN TEKNOLOGI**

Disusun dan diajukan oleh:

**DIRGA AGUNG
B013171013**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal, 12 Desember 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Promotor,



Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H..
NIP 196907291999031002

Ko-Promotor,

Ko-Promotor,




Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M.
NIP 196603261991031002



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP 196310241989031002

Ketua Program Studi S3 Ilmu Hukum,

Dekan Fakultas Hukum,



Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.
NIP 196408241991032002



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP 197312311999031003

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dirga Agung

NIM : B013171013

Program Studi : Strata Tiga (S3) Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa disertasi yang berjudul :

“TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN SIBER DI ERA PERKEMBANGAN TEKNOLOGI”

Benar adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah disertasi ini dan disebutkan sumber kutipan dan/atau daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti dan/atau dapat dibuktikan bahwa naskah disertasi ini sebagian atau keseluruhan merupakan hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 18 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



DIRGA AGUNG

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan berkat dan karunia-Nya yang senantiasa memberi petunjuk dan membimbing langkah penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi yang berjudul “Tanggung Jawab Kepolisian dalam Penegakan Hukum Kejahatan Siber di Era Perkembangan Teknologi”. Disertasi ini diselesaikan dalam rangka memenuhi tugas akhir untuk penyelesaian Program Doktor (S3) di bidang Ilmu Hukum.

Penulis sangat bersyukur karena telah menyelesaikan Disertasi ini. Di samping itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung dalam menyelesaikan penyusunan Hasil Penelitian ini. Sebab penulis menyadari selesainya Disertasi ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan serta motivasi yang besar dari berbagai pihak yang diberikan kepada penulis.

Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua penulis, Bpk. AKP (Purn) Piter Siang dan Ibu Katerina Sana, S.Kep.,Ns.. Selanjutnya isteri saya drg.Chrysela Olivia Darwin, anak saya Maureen Revaline Kelsen dan Reyna Marvela Siang. Dalam hal penyusunan disertasi ini, penulis mengucapkan terimakasih dengan penuh kerendahan hati dan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat dan amat terpelajar bapak Prof. Dr.Judhariksawan, S.H.,M.H., bapak Dr. Winner Sitorus, S.H.,M.H.,LL.M., dan bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H., selaku tim promotor yang telah meluangkan waktunya berkenan memberi bimbingan, arahan dan masukan bagi penyusunan disertasi yang layak untuk disajikan. Penulis juga mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada yang terhormat dan amat terpelajar bapak Prof.

Dr. M. Syukri Akub, S.H.,M.H., bapak Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H.,M.H, bapak Prof. Dr. Irwansyah, S.H.,M.H. dan bapak Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H.,M.H.,DFM, selaku tim penguji yang telah banyak memberikan, masukan, koreksi dan saran-saran yang sangat berguna bagi perbaikan disertasi ini.

Kepada para pimpinan Universitas Hasanuddin Makassar, bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.sc. selaku Rektor, bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.,MAP. sebagai Dekan Fakultas Hukum, ibu Prof. Dr. Marwati Riza, S.H.,M.Si selaku Ketua Program Studi S3 ilmu hukum beserta seluruh staf yang memberikan pelayanan maksimal dalam hal pengurusan administratif selama saya menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada pimpinan dan seluruh rekan dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar. Ucapan terimakasih juga kepada teman-teman pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Angkatan 2017 baik kelas A dan B yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga Hasil Penelitian ini dapat membawa manfaat baik bagi diri penulis sendiri maupun bagi para pembaca. Kritik dan saran sangat penulis hargai dan harapkan demi perbaikan hasil penelitian di waktu yang akan datang.

Makassar, 12 Desember 2022

Penulis

ABSTRAK

DIRGA AGUNG, TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN SIBER DI ERA PERKEMBANGAN TEKNOLOGI. (Dibimbing oleh Judhariksawan, Winner Sitorus, Syamsuddin Muchtar)

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan mengkaji hakikat tanggung jawab Kepolisian dalam penegakan hukum siber, metode penegakan hukum siber sebagai tanggung jawab Kepolisian, serta konstruksi ideal tanggung jawab Kepolisian dalam penegakan hukum siber.

Penelitian dilakukan dengan metode normatif-empiris, dengan melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data secara langsung dan melakukan wawancara dengan pihak kepolisian, pada Kantor Polrestabes Makassar, Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, dan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa hakikat tanggung jawab penegakan hukum kejahatan siber, mutlak menjadi tanggung jawab kepolisian sebagai penegak hukum sebab kejahatan siber dalam UU ITE merupakan tindak pidana dan memiliki sanksi pidana, sehingga POLRI harus mampu melindungi dan mengayomi masyarakat. Metode penegakan hukum siber yang telah dilakukan sebagai tanggung jawab kepolisian, pada umumnya melalui pendekatan *retributive justice*, tetapi mendapatkan respon yang kurang baik dari masyarakat. Konstruksi ideal dalam pelaksanaan tanggung jawab kepolisian dalam penegakan hukum siber, khususnya terhadap kasus pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan, seharusnya lebih mengedepankan upaya penyelesaian melalui pendekatan *restorative justice*, sebab selain mengandung nilai keadilan dan kemanfaatan hukum dalam masyarakat, juga merupakan cerminan tanggung jawab sosial (*social task*) aparat kepolisian. Idealnya, norma hukum yang terkandung dalam UU ITE harus diubah dan mengadopsi keadilan restoratif, karena pada hakikatnya sejalan dengan tujuan penegakan hukum untuk mencapai kedamaian dalam tatanan masyarakat yang harmonis.

Kata Kunci; Tanggung Jawab Kepolisian, Penegakan Hukum, Kejahatan Siber, Teknologi

ABSTRACT

DIRGA AGUNG, THE RESPONSIBILITY OF THE POLICE IN THE ENFORCEMENT OF CYBERCRIME LAWS IN THE ERA OF TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT. (Guided by Judhariksawan, Winner Sitorus, Syamsuddin Muchtar)

This research aims to find and examine several things, including: the nature of police responsibility in cyber law enforcement, cyber law enforcement methods as the responsibility of the police, and the ideal construction of police responsibility in cyber law enforcement.

This research was conducted using normative-empirical methods, by conducting field research to obtain data directly and conducting interviews with the police, at the Makassar Police Office, the South Sulawesi Regional Police Office, and the Indonesian National Police Headquarters.

The results of this dissertation research found that the nature of cybercrime law enforcement responsibilities is absolutely the responsibility of the police as law enforcement because cybercrime in the ITE Law is a criminal act and has criminal sanctions, so it must be able to protect and protect the community. Cyber law enforcement methods that have been carried out as the responsibility of the police, generally through a retributive justice approach, but have received a poor response from the public. The ideal construction in the implementation of police responsibilities in cyber law enforcement, especially against cases of defamation, slander, and contempt, should prioritize settlement efforts through a restorative justice approach. In addition to containing the value of justice and legal expediency in society, it is also a reflection of the social responsibility (social task) of police officers. Ideally, the legal norms contained in the ITE Law should be changed and adopt restorative justice, because it is essentially in line with the goal of law enforcement to achieve peace in a harmonious community order.

Keywords; Responsibilities of Police, Law Enforcement, Cybercrime, Technology

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Orisinalitas Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Kedudukan dan Tanggung Jawab Kepolisian Republik Indonesia.....	16
a. POLRI bertanggungjawab sebagai Penjaga Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat)	20
b. POLRI bertanggungjawab sebagai Penegak Hukum.....	24
c. POLRI bertanggungjawab sebagai Pelindung, Pengayom, dan Pelayan Masyarakat	25
B. Lembaga-Lembaga yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban POLRI	39
a. Divisi Profesi dan Pengamanan (PROPAM) POLRI dan P3D (Pelayanan, Pengaduan dan Penegakan Disiplin).....	39
b. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)	43
c. Ombudsman RI.....	46
d. Komnas HAM.....	48
e. Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS).....	49
C. Kriminologi	52
D. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.....	55
a. Ilmu Pengetahuan.....	55
b. Teknologi	57
E. Internet.....	62

a. Pengertian	61
b. Cara Kerja Internet.....	63
F. Kejahatan Siber	65
a. Pengertian	65
b. Tipe-tipe Pelaku Kejahatan Siber.....	66
G. Landasan Teoretis	68
a. Teori Penegakan Hukum	68
b. Teori <i>Retributive Justice & Restorative Justice</i>	69
c. Teori Kepolisian sebagai aparaturnegak hukum	73
d. Teori Hukum Siber dan Jenis Kejahatan Siber	75
H. Kerangka Teori	80
I. Kerangka Pemikiran.....	84
a. Kerangka Pikir	84
b. Bagan Kerangka Pikir	85
J. Definisi Operasional.....	86
BAB III METODE PENELITIAN	88
A. Tipe Penelitian	88
B. Lokasi Penelitian.....	88
C. Jenis dan Sumber Data.....	89
D. Teknik Pengumpulan Data.....	90
E. Analisis Data	90
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	91
A. Hakikat Tanggung Jawab Kepolisian dalam Penegakan Hukum Kejahatan Siber.....	91
B. Metode Penegakan Hukum Siber sebagai Tanggung Jawab Kepolisian	130
C. Konstruksi Ideal Tanggung Jawab Kepolisian dalam Penegakan Hukum Kejahatan Siber	158
BAB V PENUTUP	170
A. Kesimpulan	170
B. Saran	172
DAFTAR PUSTAKA	174

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	136
Tabel 4.2.....	136
Tabel 4.3.....	139
Tabel 4.4.....	166

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era kemajuan teknologi saat ini, peran Lembaga Kepolisian sangat penting dan krusial. Selain itu, hal ini juga disebabkan kemajuan teknologi yang mengakibatkan semakin variatifnya bentuk tindak pidana/kejahatan yang terjadi saat ini. Kejahatan yang semakin bervariasi itulah yang harus membuat para oknum Polisi lebih baik lagi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pada dasarnya polisi memiliki tanggung sosial (*Social Task*) dan tanggung jawab dalam penegakan hukum (*Judiciale Task*). Dalam ranah *Social Task*, Polisi adalah aparat negara yang secara garis besar tanggung jawabnya adalah melindungi masyarakat. Melindungi masyarakat yang dimaksud tersebut adalah termasuk mewujudkan keamanan serta ketertiban di masyarakat. Lembaga Kepolisian sering disebut sebagai ujung tombak dari upaya terciptanya keamanan. Hal ini disebabkan karena Kepolisian sebagai penegak hukum secara langsung berkaitan dengan pelaku kejahatan siber.¹

Selain melindungi masyarakat, salah satu tanggung jawab sosial Polisi yaitu untuk mengayomi masyarakat. Itulah sebabnya seluruh anggota Polisi diharapkan selalu dekat dengan masyarakat. Polisi yang baik selalu menjaga hubungan baik dengan masyarakat, karena itulah

¹ <https://manjakan.com/tugas-polisi/>

tanggung jawab utama mereka secara garis besar. Meskipun begitu, polisi tidak bisa dekat begitu saja dengan masyarakat, karena untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat bukanlah hal yang mudah.²

Selain itu, tugas Polisi bukan hanya ketika terjadinya sebuah konflik. Polisi juga bertugas dalam kehidupan sehari-hari, yang antara lain: sebagai pelindung utama hak-hak masyarakat, melakukan patroli rutin yang bertujuan menjaga ketertiban dan untuk mendekati diri kepada masyarakat, menerima segala keluhan masyarakat dan menguraikan ataupun membuat laporan dari berbagai kasus kejahatan, dan melakukan pembinaan dengan cara membimbing masyarakat agar

terciptanya lingkungan yang tertib, misalnya melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Kegiatan penyuluhan dapat menjadi ajang pengenalan hukum yang berlaku di masyarakat agar masyarakat lebih

mengerti tentang hukum yang ada di negaranya. Oleh karena itu, hubungan antara masyarakat dan polisi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keduanya memiliki hubungan yang sama-sama penting dan

peranan keduanya pun tidak kalah penting. Polisi membutuhkan masyarakat dalam menjalankan tugas dan masyarakat juga membutuhkan polisi dalam setiap masalahnya.³

Adapun tanggung jawab Polisi dalam hal penegakan hukum (*Judiciale Task*) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, pada hakikatnya menempatkan Polisi sebagai hukum yang hidup (*Living*

² Abdussalam, *Hukum Kepolisian sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Penerbit Restu Agung, Jakarta, 2009. Hlm.175.

³ *Op.Cit.* hlm.02

Law), sebab di tangan Polisi, hukum mengalami perwujudannya, terutama di bidang Pidana. Hukum tersebut menciptakan ketertiban dalam masyarakat dengan cara melawan kejahatan. Salah satu tanggung jawab POLRI berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menegakkan hukum. Penegakan hukum (*Law Enforcement*) yang dilakukan Polisi untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung dalam hukum. Sebagai aparat penegak hukum, POLRI dituntut untuk menegakkan wibawa hukum dan menanamkan rasa kepercayaan kepada masyarakat. Dalam konteks POLRI sebagai penegak hukum, anggota POLRI yang bertugas dilapangan harus benar-benar memahami makna pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dalam satu pelaksanaan tanggung jawab penegakan hukum.⁴

Berdasarkan pada teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekamto, terdapat beberapa faktor penegakan hukum (*law enforcement*), yang antara lain :⁵

- a. Faktor substansi hukum dalam wujud peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif di Indonesia.
- b. Faktor aparat penegak hukum, sebagai ujung tombak dalam menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana dan prasarana sebagai fasilitas yang mendukung penerapan hukum oleh para penegak hukum.

⁴ Anton Tabah, *Membangun Polri yang Kuat*, Mitra Hardhasuma, Jakarta, 2001, hlm.8

⁵<https://text-id.123dok.com/document/eqodjoviz-teori-penegakan-hukum-oleh-joseph-goldstein.html>

- d. Faktor lingkungan masyarakat, yang merupakan wadah dimana hukum tersebut berlaku.
- e. Faktor kebudayaan, sebagai hasil karya seni yang menjadi wujud cipta, rasa, dan karsa manusia di dalam kehidupan sosial.

Oleh karena itu, konsep penegakan hukum oleh POLRI dapat dijelaskan sebagai proses penyesuaian antara nilai-nilai kaidah-kaidah dan pola perilaku yang nyata dan bertujuan untuk mencapai tugas utama penegakan hukum yaitu, terciptanya supremasi hukum. Sehingga pelaksanaan penegakan hukum salah satunya diwujudkan melalui peran POLRI yang profesional, modern dan terpercaya.

Saat ini, tanggung jawab POLRI sebagai penegak hukum dihadapkan pada situasi perkembangan teknologi yang terjadi di dalam dunia maya (internet). Dunia digital yang semakin berkembang, memiliki dampak positif dan negatif bagi kehidupan masyarakat. Salah satu dampak negatif yang paling menakutkan yakni kejahatan siber (*Cybercrime*) atau kejahatan di dunia maya. *Cybercrime* atau kejahatan siber secara umum diartikan sebagai segala kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana, sistem dan jaringan komputer seperti perdagangan manusia, pencucian uang, dan pelanggaran hak cipta. Salah satu kejahatan yang terjadi di dunia maya yaitu Pencurian uang atau harta benda dengan menggunakan sarana komputer dengan melawan hukum. Selain itu, kegiatan yang juga kita lakukan di dunia maya adalah mencari informasi. Hal ini kemudian membawa masalah

baru bagi para warganet di Indonesia, yaitu maraknya hoaks dan berita palsu yang beredar di dunia maya.⁶

Ketentuan Perundang-undangan mengenai kejahatan siber secara lengkap telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Seperti pada pasal 28 di dalamnya mengatur tentang ujaran kebencian, pasal 29 berisi ancaman terhadap pelaku penyadapan informasi elektronik, sementara pasal 40 isinya terkait ancaman terhadap penyebaran hoaks atau berita bohong. Ancaman sanksi pidana kejahatan siber terkait pelanggaran atas informasi elektronik mulai dari 6 hingga 12 tahun penjara atau denda hingga Rp12 miliar. Sementara kejahatan siber, di dalamnya juga termasuk penyebaran konten ilegal dengan menggunakan sarana internet, komputer dan teknologi terkait untuk melakukan kejahatan. Adapun jenis konten ilegal tersebut yakni berupa konten porno, perjudian, pemerasan, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang berdampak pada kerugian konsumen di dunia maya. Selain itu, terdapat juga kejahatan siber terkait ujaran kebencian, misalnya tindak pidana yang berkaitan dengan SARA, hingga ancaman kekerasan atau ancaman terhadap orang lain. Oleh karena kejahatan-kejahatan siber yang terdapat dalam UU ITE memiliki ancaman sanksi pidana, maka hal tersebut secara

⁶ David H. Bayley, *Police for Future (Polisi Masa Depan)*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1998, hlm. 129-130

otomatis menjadi tanggung jawab POLRI sebagai aparat penegak hukum UU ITE dalam lingkup *criminal justice system*.⁷

Sampai saat ini, pada umumnya tanggung jawab POLRI dalam hal penegakan hukum siber yang dilakukan bersifat *retributif justice*. Di Indonesia, penggunaan kekerasan oleh aparat kepolisian cukup tinggi. Dalam satu tahun terakhir saja, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), menemukan 921 kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh polisi sepanjang Juli 2019 sampai Juni 2020. Paradigma pemolisian masih sangat diwarnai dengan pendekatan penanganan keamanan, bukan pemolisian sipil atau pemolisian masyarakat. Pemolisian sipil adalah konsep yang menekankan kolaborasi dan kemitraan antara masyarakat dan anggota kepolisian dalam menangani masalah sosial keamanan. Untuk mencegah kekerasan antara aparat dan mahasiswa dalam unjuk rasa, misalnya, polisi perlu berkomunikasi aktif dengan tokoh gerakan mahasiswa.⁸

Aparat kepolisian sebagai penegak hukum di Indonesia seringkali menafsirkan perintah undang-undang untuk menciptakan ketertiban umum sebagai landasan untuk penggunaan kekerasan dalam keamanan publik. Penggunaan kekerasan merupakan pilihan paling murah dan mudah dalam rangka penanganan masalah sosial.

Aparat di lapangan seringkali menerjemahkan perintah “amankan” dari

⁷ <https://www.industry.co.id/read/93964/perlindungan-dari-ancaman-kejahatan-siber-dalam-uu-ite>

⁸ Muradi, *Penantian Panjang Reformasi Polri*, Penerbit Tiara Wacana, Yogyakarta, 2009, hlm.35

atasan dengan melakukan penindakan secara tegas demi mencapai stabilitas keamanan.⁹

Negara sebagai organisasi terbesar bertanggung jawab atas perlindungan hak asasi warga negaranya. Jika berbicara secara idealistis, maka keberadaan UU ITE seharusnya menjawab persoalan ini. Di sisi lain, keberadaan UU ITE malah disinyalir menimbulkan persoalan baru dalam tataran implementasi, misalnya isu hukum mengenai penegakan hukum pasal “karet” dan multitafsir dalam UU ITE, antara lain : pasal 27, pasal 28, dan pasal 29 UU ITE.¹⁰

Pada UU ITE mengatur tentang kejahatan yang meliputi : Meretas (Hacking) pada Pasal 30, Intersepsi ilegal pada Pasal 31 Ayat (1) dan Pasal 31 Ayat (2), Mengotori (Defacing) pada Pasal 32, Pencurian Elektronik pada Pasal 32 Ayat (2) Interference pada Pasal 33, Memfasilitasi tindak pidana terlarang pada Pasal 34, Pencuri Identitas pada Pasal 35. Adapun pada UU ITE mengatur konten terlarang yakni : Pornografi pada Pasal 27 Ayat (1) , Judi pada Pasal 27 Ayat (2), Fitnah pada Pasal 27 Ayat (3), Pemerasan pada Pasal 27 Ayat (4), Tipuan yang membahayakan konsumen pada Pasal 28 Ayat (1), Ujaran kebencian pada Pasal 28 Ayat (2), dan Ancaman kekerasan terhadap orang lain pada Pasal 29.

Meningkatnya kasus kejahatan siber seiring perkembangan zaman direspon oleh Mabes Polri dengan membentuk Direktorat Tindak

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

Pidana Siber Bareskrim Polri pada tahun 2021, yang kemudian kini kita kenal sebagai Polisi Siber. Satuan ini memiliki tugas yakni melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan siber yang secara umum dibagi menjadi dua kelompok kejahatan yaitu; 1) *computer crime*, dan 2) *computer-related crime*. Pembentukan polisi siber ini adalah tindak lanjut Surat Edaran (SE) Kapolri tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif bernomor SE/2/II/2021.¹¹

Ada beberapa kasus kejahatan siber yang ditangani oleh POLRI masih melalui pendekatan *retributif justice*, misalnya beberapa waktu yang lalu, Polisi Siber telah melakukan penindakan kepada seorang warga Slawi yang diketahui mengolok-olok Gibran Rakabuming Raka yang menjabat sebagai Wali Kota Solo. Dengan demikian, hal tersebut menimbulkan asumsi publik bahwa Polisi Siber lebih sering menindak kasus penyebaran konten provokatif yang memiliki singgungan secara politis, dan bahkan menyimpulkan bahwa keberadaan Polisi Siber sebagai alat pemerintah yang bersifat otoriter untuk membungkam masyarakat luas dalam mengomentari hal-hal yang berhubungan ke pemerintah, baik itu secara personal maupun kritik terhadap kebijakan pemerintah yang seolah-olah anti kritik.¹²

Adapun ketakutan masyarakat untuk berpendapat bisa saja menjadi masalah baru bagi negara kita yang bercirikan demokrasi.

¹¹ <https://wartaeq.com/riset/polisi-siber-modern-atau-mengekang/>

¹² <https://kawahukum.id/polisi-siber-kemunduran-demokrasi-dan-setumpuk-masalah-lainnya/>

Kebebasan berpendapat menjadi kunci keberhasilan sebuah negara demokrasi. Ketika pelaksanaan tanggung jawab polisi siber menyebarkan ketakutan bagi masyarakat untuk berpendapat, maka perlu adanya tindaklanjut, evaluasi, dan bahkan rekonstruksi terhadap tanggung jawab polisi siber tersebut.

Dengan demikian, melihat fenomena-fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti terkait tanggung jawab Kepolisian dalam penegakan hukum kejahatan siber di era perkembangan teknologi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan pada halaman sebelumnya, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah hakikat tanggung jawab Kepolisian dalam penegakan hukum kejahatan siber ?
2. Bagaimanakah metode penegakan hukum kejahatan siber sebagai tanggung jawab Kepolisian?
3. Bagaimanakah Konstruksi Ideal Tanggung Jawab Kepolisian dalam Penegakan Hukum Kejahatan Siber ?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian dalam proposal disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menemukan dan mengkaji hakikat tanggung jawab Kepolisian dalam penegakan hukum kejahatan siber.
2. Untuk menemukan dan mengkaji metode penegakan hukum kejahatan siber sebagai tanggung jawab Kepolisian.
3. Untuk menemukan dan mengkaji konstruksi ideal tanggung jawab Kepolisian dalam penegakan hukum kejahatan siber.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa :

1. Manfaat teoretik dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan dan pembangunan hukum, khususnya di bidang hukum pidana, terlebih dalam rangka menguraikan dan menjelaskan tanggung jawab dan kinerja kepolisian dalam menanggulangi kejahatan siber.
2. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau kontribusi kepada pemerintah dan aparat penegak hukum dan masyarakat dalam hal penanggulangan kejahatan siber. Selain itu, sebagai penelitian yang berwawasan ilmiah, penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi almamater penulis, yaitu Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

E. Orisinalitas Penelitian

Dari berbagai upaya penelusuran pustaka yang telah dilakukan untuk memperkuat alasan bahwa penelitian ini adalah asli dari pemikiran penulis, maka telah penulis temukan beberapa penelitian/karya ilmiah yang substansi pembahasannya berkaitan dengan tanggung jawab Kepolisian dan penanggulangan kejahatan siber. Dari hasil penelusuran literatur yang dilakukan, penulis menemukan beberapa penelitian dengan obek kajian yang berbeda dengan penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sashan Adem (2018), Program Magister dari SMC University, Switzerland, yang berjudul *Cyber Security*. Tesis tersebut membahas mengenai tindakan yang dilakukan oleh sebagian besar organisasi di seluruh dunia untuk memastikannya perusahaan aman dari serangan *siber*. Terdapat perbedaan substansi antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, sebab penelitian penulis berfokus pada pertanggungjawaban lembaga kepolisian, secara khusus dalam hal penanggulangan tindak pidana kejahatan siber yang akan coba dikaji oleh penulis melalui penelitiannya.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Maskun (2015), Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, yang berjudul *Interseksi Kejahatan Siber dalam Hukum Internasional Kontemporer*. Disertasi tersebut membahas mengenai interseksi antara kejahatan siber

dan kejahatan agresi dalam perkembangan hukum internasional serta struktur kelembagaan interseksi antara kejahatan siber dan kejahatan agresi dalam konstruksi hukum internasional kontemporer. Terdapat perbedaan substansi antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, sebab penelitian penulis berfokus pada pertanggungjawaban lembaga kepolisian, secara khusus dalam hal penanggulangan kejahatan siber yang akan coba dikaji oleh penulis melalui penelitiannya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Alexia Kasparian (2013), Program Doktor dari Universitas Kingston, Inggris, yang berjudul *Cyberwar (The Threat from Internet)*. Disertasi ini membahas tentang alasan munculnya *Warfare Siber* Muncul dan penting untuk keamanan Nasional dan Internasional. Selain itu, penelitian ini juga membahas tentang strategi dan sudut pandang kekuatan super mengenai Informasi dan *Warfare Siber* dan penggunaan *Warfare Siber* oleh pemerintah sebagai alat untuk menyerang sistem komputer Negara asing.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Anthonius Diance (2018), Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, yang berjudul Penegakan Kode Etik Profesi Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pelaku tindak pidana. Disertasi tersebut membahas masalah penegakan kode etik profesi POLRI sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bentuk-bentuk

pengimplementasian penegakan kode etik terhadap anggota POLRI sebagai pelaku tindak pidana. Terdapat perbedaan substansi antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, sebab penelitian penulis berfokus pada pertanggungjawaban lembaga kepolisian, secara khusus dalam hal penanggulangan tindak pidana kejahatan siber yang akan coba dikaji oleh penulis melalui penelitiannya.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Tri Prasetyo Harjoko (2010), Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang berjudul Kejahatan siber dalam Perspektif Hukum Pidana. Skripsi tersebut membahas masalah bentuk-bentuk tindak pidana atau kejahatan di dunia maya, serta upaya dan kendala yang dihadapi penyidik dalam penanggulangan tindak pidana *cybercrime*. Tulisan tersebut diatas memiliki kemiripan dengan fokus penelitian yang dilakukan penulis. Akan tetapi, terdapat perbedaan esensi antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam penelitian yang dilakukan penulis yang berfokus pada tanggung jawab lembaga kepolisian, sedangkan penelitian ini berfokus pada upaya penganggulangan yang dilakukan oleh Polri yang melihat dari sisi kinerja dan kewenangan yang dimiliki secara atributif.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Haidir Ali (2012), Program Studi Magister Hukum (S2) Universitas Islam Negeri

Alauddin Makassar, yang berjudul Kejahatan siber menurut UU RI No.11 tahun 2008 tentang ITE (Perspektif Hukum Pidana Islam). Tesis tersebut fokus pada membahas masalah perspektif hukum pidana Islam tentang kejahatan siber, serta sanksi pidana kejahatan siber menurut hukum pidana hukum Islam. Jadi hasil penelitian tersebut ditentukan dari sejauh mana hukum Islam memandang dan mengakomodir tindak pidana kejahatan siber yang solusinya lebih religius. Sedangkan substansi penelitian yang dilakukan penulis ingin mengkaji tanggungjawab lembaga kepolisian dari sudut pandang hukum positif yang berlaku saat ini.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Alauddin (2014), Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, yang berjudul Eksistensi Komisi Kepolisian Nasional dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Disertasi ini membahas masalah hakikat keberadaan Komisi Kepolisian Nasional dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia serta kewenangan KOMPOLNAS dalam upaya mewujudkan tata kelola Kepolisian yang baik. Selain itu, penelitian ini juga memaparkan secara singkat posisi atau kedudukan lembaga kepolisian dalam mewakili kepentingan eksekutif dan posisi atau kedudukannya sebagai lembaga yudikatif. Hal ini berbeda dengan esensi yang akan dipaparkan oleh penulis dalam penelitiannya yang berfokus pada tindak pidana kejahatan siber yang dikaji dalam hal pertanggungjawaban lembaga kepolisian.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Afitrahim M.R. (2012), Program Studi Magister Hukum Universitas Indonesia, yang berjudul Yurisdiksi dan Transfer of Proceeding dalam kasus Kejahatan siber. Tesis tersebut fokus untuk membahas masalah aturan hukum internasional yang mengatur tentang yurisdiksi di bidang kejahatan siber. Selain itu, tesis ini juga membahas tentang kemungkinan digelarnya transfer of proceeding dalam kasus *transboundary* kejahatan siber. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yang data-data kuantitatif dan kualitatif yang ingin ditemukan tidak berkaitan dengan yurisdiksi Polri dalam menangani kasus kejahatan siber.

Dari uraian kedelapan penelitian tersebut, baik dalam bentuk skripsi, tesis, maupun disertasi, menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan para peneliti sebelumnya. Pada penelitian ini difokuskan pada upaya untuk mengkaji tanggung jawab Kepolisian terhadap penanggulangan *kejahatan siber* di era perkembangan teknologi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kedudukan dan Tanggung Jawab Kepolisian Republik Indonesia

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki perbedaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan sebutan “*politea*”, Inggris dengan sebutan “*police*”, dan ada juga yang menyebut “*constable*”, di Jerman dikenal dengan istilah “*polize*”, di Amerika Serikat dikenal dengan nama “*sheriff*”, di Belanda disebut “*politie*”, di Jepang dengan istilah “*koban*” dan “*chuzaisho*”, walaupun sebenarnya jika ditelusuri istilah koban merupakan suatu nama pos polisi di wilayah perkotaan dan istilah chuzaisho merupakan nama pos polisi di wilayah pedesaan.¹³

Istilah polisi telah ada jauh sebelum adanya negara-negara tersebut di atas, di Yunani telah dikenal istilah “*politeia*” yang diambil dari judul buku pertama yang ditulis oleh Plato, yakni “*politea*” yang mengandung makna suatu negara yang ideal sesuai dengan cita-citanya, juga merupakan suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, menjadi tempat di mana keadilan dijunjung tinggi.¹⁴

Kemudian dikenal sebagai bentuk negara, yaitu negara polisi (*polizeistaat*) yang menyelenggarakan keamanan dan kemakmuran atau perekonomian, meskipun negara polisi ini kemudian dijalankan secara

¹³ Awaluddin, 2014 Disertasi berjudul : *Eksistensi Komisi Kepolisian Nasional dalam Sistem Ketatanegaraan RI*.

¹⁴ Azhari dalam Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta, Hlm.2

absolut. Di dalam negara polisi tersebut dikenal dua konsep polisi yaitu *sicherheit polizei* yang berfungsi sebagai penyelenggara semua kebutuhan hidup warga negara.¹⁵ Negara polisi ini sebagai awal timbulnya pemikiran negara hukum di barat sebagai reaksi terhadap pemerintahan raja-raja absolut yang hampir menyeluruh menancapkan kekuasaannya di seluruh benua Eropa. Sehingga dalam negara Polisi ini dikenal dengan slogan yang berbunyi "*sallus publica suprema lex prince legibus solutes est*" yang bermakna "kepentingan umum sebagai yang harus diutamakan". Namun demikian timbul reaksi yang sangat keras terhadap konsep penyelenggaraan negara polisi, karena dijalankan secara absolut dimana semua kehidupan bernegara ditangan raja. Hal tersebut dapat dicermati dari lahirnya konsep *L'etat c'est moi*, negara adalah aku (raja).

Dalam mengkaji kedudukan kepolisian dalam sistem ketatanegaraan, membawa kita pada suatu pengertian kedudukan yang dikemukakan oleh Phillipus M. Hadjon dalam mengartikan istilah kedudukan lembaga negara dibandingkan dengan lembaga lain, aspek kedua kedudukan adalah posisi suatu lembaga negara didasarkan pada fungsi utamanya.¹⁶

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terlihat jelas kedudukan lembaga Kepolisian Republik Indonesia adalah di bawah Presiden. Adapun beberapa Dasar hukum yang mengatur hal tersebut dapat dilihat dalam TAP MPR RI No.89 tahun

¹⁵ Hans Nawiasky dalam dalam Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif terhadap unsur-unsurnya*, UI Press, Jakarta, Hlm.19

¹⁶ Phillipus M. Hadjon, *Lembaga Tertinggi dan Lembaga-lembaga tinggi Negara menurut UUD 1945 (Suatu Analisis Hukum dan Kenegaraan)*, Hlm.x

2000, Pasal 30 Ayat (5) UUD NRI tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang POLRI, serta KepPres No.70 tahun 2002 tentang Organisasi Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. POLRI dengan kedudukannya yang sangat strategis tersebut mengakibatkan POLRI menjadi salah satu institusi yang seringkali mendapat sorotan baik mengenai prestasi dan keberhasilannya maupun mengenai kekurangan atau kesalahannya.

Secara universal peran Polisi dalam kehidupan masyarakat dirumuskan sebagai penegak hukum (*law enforcement officer*), dan pembasmi kejahatan (*crime fighter*). Dalam tipe negara Eropa Kontinental, kepolisian negara disusun secara sentralistik yang bercirikan authoritarian dengan menyandang kewenangan luas untuk mengatur sejumlah aspek kehidupan sosial. Dalam negara demokratis, sistem kepolisian disusun secara desentralistik.

Dilihat dari sistem ketatanegaraan yang bersumber dari UUD 1945, lembaga kepolisian merupakan lembaga pemerintahan (*regeringsorganen*). Setelah terpisahnya Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, maka secara kelembagaan dapat dikatakan kepolisian sebagai lembaga administrasi (*administrative organen*), karena tugas di bidang keamanan dan ketertiban umum merupakan tugas dan wewenang administrasi. Konsekuensi logis sebagai lembaga pemerintahan inilah, maka kemudian lembaga kepolisian kedudukannya berada di bawah Presiden selaku kepala pemerintahan.

Namun pendapat pro dan kontra mengenai kedudukan kepolisian di bawah Presiden masih terus terjadi, dengan tujuan untuk memposisikan kedudukan lembaga kepolisian yang ideal sesuai dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Sebagai wacana dan pertimbangan dalam menempatkan kepolisian pada kedudukan yang ideal, dikemukakan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

- a. Secara filosofis, bahwa eksistensi fungsi kepolisian telah ada sebelum dibentuknya organ kepolisian, karena fungsi kepolisian melekat pada kehidupan manusia, yakni menciptakan rasa aman, tentram dan tertib dalam kehidupan sehari-harinya.
- b. Secara teoretis, bahwa kepolisian sebagai alat negara yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Kata "alat negara" dapat dimaknai sebagai sarana negara, yang menurut Hadjon sarana negara ini ada 3 yakni sarana hukum, sarana orang dan sarana kebendaan yang digunakan sebagai pendukung atau penunjang dalam penyelenggaraan suatu negara. Dengan demikian kepolisian sebagai alat negara mengandung arti, bahwa kepolisian merupakan sarana penyelenggaraan negara yang penekanannya pada sumber daya manusia yang dalam operasionalnya sangat dipengaruhi dimana lembaga tersebut diposisikan.
- c. Secara yuridis, bahwa wewenang kepolisian diperoleh secara atributif, karena tugas dan wewenang penyelenggaraan kepolisian telah diatur dan bersumber pada konstitusi, yakni diatur dalam pasal 30 ayat (4)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, walaupun tindak lanjutnya perlu diatur dalam undang-undang.¹⁷

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tugas, kewenangan, dan tanggung jawab Lembaga POLRI merupakan suatu kesatuan yang terhubung dan saling terkait satu sama lain, sehingga dapat diuraikan bahwa tugas dan tanggung jawab Lembaga Kepolisian RI secara umum dapat dibagi menjadi 3 bagian, antara lain :

a. POLRI bertanggungjawab sebagai Penjaga Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat)

Di dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal 4 disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Masalah keamanan dan ketertiban menjadi sangat penting jika suatu negara sangat sibuk membangun untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya. Keseimbangan dalam masyarakat dapat terjadi antara lain karena adanya keamanan dan ketertiban. Keamanan dan ketertiban mengandung unsur keadaan antar pribadi-pribadi dalam masyarakat,

¹⁷ Phillipus M. Hadjon dalam Sadjijono, *Op.Cit.*, Hlm.54-55

yang berjalan serba teratur dan keadaan tersebut menurut ukuran/standar yang seharusnya.¹⁸

Dalam suatu masyarakat, keamanan dan ketertiban yang efektif dapat terjadi jika secara umum, warga masyarakat bertingkah laku sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dan menghindari perbuatan-perbuatan yang diancam hukuman, tanpa memerhatikan motif-motif mengapa ia harus berperilaku sesuai dengan norma-norma yang ada dalam menjaga keamanan dan ketertiban.¹⁹

Arti tertib hukum terwujud dalam suatu pernyataan-pernyataan penguasaan atau ketentuan-ketentuan hukum dengan suatu sanksi yang dikenakan terhadap tingkah laku tertentu, yang lazimnya berisikan aturan-aturan yang menyatakan norma-norma yang tidak sah. Dengan merupakan suatu tertib yang memaksa, dengan paksaan tertentu berupa sanksi penjara, kurungan dan denda, sanksi itu ditimpakan kepada seseorang dengan paksaan derita, walaupun yang bersangkutan tidak menghendaknya. Dengan tertib hukum yang dipaksakan dapat mewujudkan ketertiban masyarakat.²⁰

Suatu tertib hukum yang dipaksa memberikan wewenang kepada orang/lembaga tertentu untuk bertugas melakukan paksaan. Tugas untuk menciptakan ketertiban hukum dalam masyarakat antara lain dibebankan kepada POLRI. Di dalam pasal 1 butir 5 Undang-Undang Republik

¹⁸ I Ketut Adi Purnama, 2018, *Hukum Kepolisian (Sejarah dan Peran POLRI dalam Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM)*, Cet.1, Refika Aditama, Bandung

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ DPM. Sitompul, 2004, *Beberapa Tugas dan Wewenang POLRI, Divisi Pembinaan Hukum*, Jakarta, Hlm.22

Indonesia Nomor 22 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.²¹

Tanggung Jawab POLRI sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, telah dipertegas oleh pemaparan visi-misi Kapolri kala itu, Jendral Timur Pradopo di hadapan anggota Komisi III DPR RI, di Jakarta, yang berjudul “Revitalisasi POLRI Menuju Pelayanan Prima guna Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat”, Kapolri telah berjanji untuk mewujudkan 10 komitmen revitalisasi tersebut, yang antara lain :

Kesatu, menjunjung tinggi supremasi hukum dengan menegakkan hukum dan selalu bertindak dengan ketentuan hukum dengan memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.

Kedua, memastikan penuntasan penanganan perkara secara tuntas, serta diinformasikannya penanganan secara transparan pada masyarakat.

²¹ *Loc.Cit.*hlm.59

Ketiga, memberikan pelayanan publik yang terbaik berupa pelayanan yang lebih mudah, cepat, baik, berkualitas, nyaman, dan memuaskan.

Keempat, membangun kerjasama dengan seluruh stakeholders dalam berbagai bidang yang terkait tugas pokok, fungsi dan peran POLRI termasuk keamanan, pelayanan pengembangan SDM, penelitian dan pengembangan, serta pengawasan dalam memajukan POLRI.

Kelima, menjaga integritas dengan bersikap tidak menyalahgunakan wewenang, bertanggung jawab, transparan, dan menjunjung tinggi HAM.

Keenam, menunjukkan sikap kepemimpinan teladan yang melayani dan memberdayakan bawahan.

Ketujuh, bekerja dengan hati, tulus, dan ikhlas dalam setiap tugas dan pengabdian, serta mencurahkan segenap kemampuan, pemikiran, waktu dan tenaga untuk keberhasilan POLRI.

Kedelapan, menerapkan prinsip *reward and punishment* dengan memberikan penghargaan terhadap anggota yang berprestasi serta memberi sanksi yang tegas bagi personel POLRI yang melanggar hukum, kode etik dan disiplin POLRI.

Kesembilan, menjamin keberlanjutan kebijakan dan program yang telah dilaksanakan oleh pejabat Kapolri sebelumnya sebagaimana yang tertuang pada *grand strategy* POLRI 2005-2025, rencana strategis POLRI 2010-2014, reformasi birokrasi POLRI dan akselerasi transformasi POLRI.

Kesepuluh, berusaha untuk selalu taat asas dan berlaku adil dengan bersikap dan berperilaku sesuai etika, prosedur dan hukum yang dilandasi rasa berkeadilan.²²

b. POLRI bertanggungjawab sebagai Penegak Hukum

Dalam Sistem Peradilan Pidana, Polisi sebagai salah satu penegak hukum merupakan perwujudan dari hukum yang hidup, sebab ditangan polisi tersebut hukum dapat dikonkretkan terutama dalam hukum pidana. Sebab hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban di masyarakat dengan memerangi kejahatan. Pada posisi ini, POLRI diharapkan dapat berbuat banyak untuk berperan dalam penegakan hukum (*Law Enforcement*) dari masyarakat yang dilayaninya.²³

Penegakan hukum (*Law Enforcement*) yaitu sebagai usaha untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung di dalam hukum. Citra moral yang terkandung di dalam hukum bisa ditegakkan melalui aparat penegak hukum. Dilihat dari aspek normatif, tugas POLRI sebagai aparat penegak hukum, diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Sebagai penegak hukum dalam melaksanakan tanggung jawabnya, POLRI dituntut menanamkan rasa kepercayaan kepada masyarakat, karena menegakkan wibawa hukum, pada hakikatnya berarti menanamkan nilai kepercayaan di dalam masyarakat. Di samping

²² Timur Pradopo, 2010, *Revitalisasi Polri menuju Pelayanan Prima guna Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat, visi Misi Kapolri di depan anggota Komisi III DPR RI*, Jakarta

²³ *Loc.cit.* hlm.61

menanamkan nilai kepercayaan kepada masyarakat, POLRI juga dituntut mempunyai profesionalisme dalam menegakkan hukum. Profesionalisme berarti mutu, kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi manusia yang profesional.

c. POLRI bertanggungjawab sebagai Pelindung, Pengayom, dan Pelayan Masyarakat

Tanggung jawab POLRI sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat serta penegak hukum secara bersamaan, menjadikan sebagian anggota POLRI sulit untuk memisahkan keduanya. Menerapkan dua hal yang juga dianggap sangat bertentangan bukanlah hal yang mudah. Berbagai pandangan dan disertai terjemahan pelaksanaan tugas di lapangan belum maksimal diaplikasikan oleh sebagian anggota POLRI dalam pelaksanaan tugas.²⁴

Dalam konteks POLRI selaku penegak hukum, anggota POLRI yang berada di lapangan masih kurang dipahami terjemahan makna dan arti pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dalam satu pelaksanaan tugas penegakan hukum. Masih ditemukannya anggota POLRI yang berlaku arogan, menyelewengkan kewenangan. Ketidakprofesionalan dalam penanganan kasus serta keberpihakan terhadap salah satu pihak menjadi indikator adanya ketidakpahaman makna dari pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. POLRI sebagai pengemban tanggung jawab tersebut akan lebih efektif apabila

²⁴ *Ibid.*Hlm.62

pemahaman akan jati dirinya terus melekat pada setiap insan POLRI secara profesional.

Ketika POLRI melaksanakan fungsinya yang bersifat preventif dapat dikatakan bahwa POLRI adalah bagian dari kekuasaan eksekutif, tetapi saat POLRI melaksanakan fungsinya melalui pendekatan *retributive justice* dapat dikatakan bahwa POLRI adalah bagian dari kekuasaan yudikatif (saat POLRI melakukan penyidikan dalam perkara pidana). Dengan kedua fungsi tersebut dan kesemua hal mengenai POLRI dipertanggungjawabkan kepada Presiden.

POLRI secara organisasional sebagai aparatur pemerintah harus menaati AAUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik) karena faktor utama terwujudnya AAUPB adalah tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang baik dan hal tersebut sangat membentuk etika atau moral POLRI itu sendiri ke arah yang positif. AAUPB ini pun dapat dijadikan tolak ukur apakah POLRI telah melakukan tindakan yang benar atau tidak. Oleh karena itu, AAUPB adalah dasar untuk menyelenggarakan POLRI secara organisasional yang bersih, teratur, tertib, berwibawa untuk pelaksanaan hukum, penerapan hukum, dan pembentukan hukum. Adapun dengan didukung pelaksanaan fungsi-fungsi hukum administrasi yang baik adalah dengan membuat penormaan kekuasaan, mendasarkan pada asas legalitas dan persyaratan, sehingga memberikan jaminan perlindungan baik bagi administrasi negara maupun warga masyarakat, akan tercipta suasana yang kondusif di antara POLRI dengan negara secara keseluruhan dan masyarakat pada umumnya.

POLRI secara personal bermakna sebagai anggota POLRI yang telah melalui persyaratan yang ditentukan UU Kepolisian untuk mengisi dan mengoperasionalkan organisasi POLRI. Anggota POLRI tersebut adalah pegawai negeri yang diberi pangkat yang mencerminkan peran, fungsi, kemampuan POLRI serta sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penugasannya. Sebagaimana telah diketahui bahwa POLRI memiliki dua fungsi yakni fungsi preventif yang dilaksanakan dalam rangka memberi perlindungan, pengayoman, pelayanan pada masyarakat dan pendekatan *retributive justice* yaitu sebagai penegak hukum.²⁵ Hukum pidana adalah salah satu hukum yang dapat dipergunakan sebagai pijakan sistem pertanggungjawaban hukum POLRI secara personal.

Ketika anggota POLRI sebagai subjek hukum melaksanakan kedua fungsi tersebut dengan menyalahgunakan wewenang yang diberikan untuk tujuan lain melalui wujud perbuatan (aktif dan pasif) yang dilarang atau diperintahkan oleh perundang-undangan pidana yang memiliki sanksi pidana (tindak pidana), maka berlakulah hukum pidana (dalam arti material dan formal) pada diri anggota POLRI tersebut. Ketika anggota POLRI diduga melakukan tindak pidana, maka diduga terjadi pelanggaran atas hukum pidana material yakni KUHP dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang memiliki sanksi pidana. Untuk menegakkan hukum pidana material tersebut, maka dipergunakan hukum

²⁵ Sadjijono, 2008, *Seri Hukum Kepolisian POLRI dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya.

pidana formal yakni KUHP. Pengakuan hukum pidana formal tersebut juga berdasarkan pada asas legalitas dan asas kulpabilitas yang ada di dalam hukum pidana material.

Jika di dalam Pasal 8 Ayat (1) UU Kepolisian diatur bahwa POLRI berada di bawah Presiden, sehingga semua hal mengenai POLRI dipertanggungjawabkan kepada Presiden, hal tersebut tidak berlaku ketika terkait dengan anggota POLRI yang melakukan tindak pidana. Tindak pidana dibahas dalam hukum pidana yang merupakan bagian dari hukum publik yang terkait dengan kepentingan umum dan memiliki konsekuensi bahwa hak-hak/kewenangan-kewenangan dari korban/keluarga korban dalam hukum acara pidana diambil alih oleh aparat negara. Kata “diambil alih” tersebut menunjukkan bahwa korban/keluarga korban tidak dapat meminta pertanggungjawaban secara langsung pada anggota POLRI tersebut, begitu pun dengan Presiden yang dalam hukum pidana tidak dapat turut campur dalam hal pertanggungjawaban hukum POLRI secara personal. Secara konkret, sistem pertanggungjawaban hukum POLRI secara personal dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut :

1) Praperadilan

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan Pasal 77 dan 78 KUHP mengenai:

- a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

b) ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Relevansi hal di atas dengan sistem pertanggungjawaban hukum POLRI secara personal adalah tersangka atau keluarganya dapat mengajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat mengenai:

a) sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan atau penyidikan dilakukan anggota POLRI; dan/atau

b) ganti kerugian atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat penghentian penyidikan yang dilakukan anggota POLRI yang sejalan dengan istilah dalam Hukum Acara Pidana di Inggris yakni "*Ex grati compensation may be paid to a person, who is wrongly convicted or charge*"²⁶;

Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri setempat dan dibantu seorang panitera. Putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum setempat, terkecuali untuk putusan praperadilan yang menetapkan sah tidaknya penghentian penyidikan. Ketentuan lebih lanjut mengenai praperadilan dapat dilihat pada Pasal 77-83 KUHAP.

Pada awalnya wewenang praperadilan hanya terbatas pada yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP. Mahkamah Konstitusi kemudian memperluas kewenangan praperadilan berdasarkan Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menyebutkan bahwa ketentuan pasal 77 huruf a

²⁶ Loebby Loqman, 1990, *Pra-Peradilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm. 3

KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia, maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan.²⁷

Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan, maka tidak ada pranata lain selain praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusny.²⁸

Penetapan tersangka merupakan tindakan *pro justitia* sebagai bagian dari proses penyidikan yang juga berimplikasi terhadap perampasan hak asasi manusia, sehingga seharusnya penetapan tersangka menjadi tindakan yang dapat dimintakan pengujian kepada lembaga praperadilan, sebab tidak ada jalur/saluran hukum lain lainnya, kecuali melalui lembaga praperadilan. Namun demikian Mahkamah Konstitusi memberikan pandangan bahwa, perlindungan terhadap hak tersangka tersebut tidak diartikan bahwa tersangka tidak bersalah atau terlepas dari pertanggungjawaban pidananya, artinya proses praperadilan tidak menggugurkan dugaan tindak pidana atas diri tersangka, sehingga

²⁷ D.Y.Witanto, 2019, *Hukum Acara Praperadilan – dalam Teori dan Praktik (Mengurai Konflik Norma dan Kekeliruan dalam Praktik Perkara Praperadilan)*, Cet.I, Imaji Cipta Karya, Depok

²⁸ Riki Perdana Raya Waruwu, Praperadilan pasca putusan MK, kepaniteraan.mahkamahagung.go.id, diunduh tanggal 22 September 2019.

tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar.²⁹

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memang memberikan syarat tambahan bahwa selain dua alat bukti juga harus dilakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka lebih dulu. Bahwa pertimbangan yang menyertakan keharusan adanya pemeriksaan calon tersangka di samping minimum dua alat bukti tersebut, bertujuan untuk memberikan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang ditemukan oleh penyidik.

Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diikuti oleh putusan Praperadilan dalam kasus La Nyalla Mahmud Mattalitti melawan kejaksaan di Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusan Nomor 19/PRA.PER/2016/PN.SBY, hakim praperadilan menyatakan bahwa penetapan tersangka tidak sah karena berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan lewat alat bukti yang diajukan para pihak tidak satupun bukti yang menunjukkan bahwa pemohon dalam penyidikan yang dilakukan oleh termohon pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon.

Meskipun telah menjadi tafsir Mahkamah Konstitusi dan kekuatannya sama dengan Undang-Undang, namun dibalik tafsir tersebut sebenarnya mengandung permasalahan yang cukup pelik, sebab tidak

²⁹ D.Y.Witanto, *Op.cit.* hal.190

ada satupun ketentuan dalam KUHAP yang mensyaratkan bahwa penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada calon tersangka.

Penetapan tersangka mulai menjadi objek dalam pemeriksaan pra peradilan setidaknya mulai muncul pada tahun 2012 yaitu dalam putusan pra peradilan atas nama Bachtiar Abdul Fatah melawan Kejaksaan Agung RI di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perkara Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel. Setelah itu diikuti oleh putusan praperadilan atas nama Budi Gunawan melawan KPK dalam perkara Nomor 04/Pid.Pra/2015/PN.Jkt.Sel.

Sejak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, maka pengajuan pra peradilan atas alasan sah tidaknya penetapan tersangka menjadi membludak ke pengadilan. Peningkatan drastis dalam perkara pra peradilan khususnya terkait sah tidaknya penetapan tersangka karena dipandang cukup efektif untuk bisa menghentikan perkara yang sedang dijalani oleh tersangka, meskipun latar belakang dibentuknya lembaga pra peradilan bukan ditujukan untuk menghentikan perkara pokoknya, namun pasca putusan praperadilan Budi Gunawan kemudian banyak yang berharap dengan dikabulkannya permohonannya akan menghentikan perkara untuk selamanya.

Atas munculnya anggapan seperti itu, Mahkamah Agung memberikan pernyataan tegas dalam Pasal 2 ayat (3) Perma Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Pra Peradilan bahwa “putusan pra peradilan yang mengabulkan permohonan tentang

tidak sahnya penetapan tersangka, tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara". Ketentuan tersebut menjadi jawaban atas kesimpangsiuran dalam praktik terkait dapat atau tidaknya penyidik menetapkan kembali tersangka terhadap orang yang telah dinyatakan tidak sah penetapan tersangkanya oleh putusan pra peradilan. Ketentuan tersebut sebenarnya hanya bentuk penegasan karena esensi putusan pra peradilan tidak menilai dan mengadili pokok perkaranya sehingga penyidik berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana.³⁰

2) Peradilan Umum

Sebagaimana diketahui bahwa sebelum dikeluarkannya TAP MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, POLRI merupakan bagian dari ABRI. Setiap anggota POLRI tunduk pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Disiplin Militer dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta undang-undang lain yang menjadi dasar hukum bagi ABRI. Oleh karena itu, anggota POLRI yang melakukan

³⁰ D.Y.Witanto, *Op.Cit*, Hlm.216

tindak pidana maupun melakukan pelanggaran disiplin disidangkan pada peradilan militer.³¹

Kedua TAP MPR di atas memberikan perubahan yang signifikan bagi POLRI secara organisasional dan personal, dimana POLRI terpisah dari ABRI. Pemisahan tersebut memberikan dampak bagi anggota POLRI yang semula tunduk pada hukum disiplin dan hukum pidana militer dalam kompetensi peradilan militer menjadi berubah pada kompetensi peradilan umum. Perubahan yang ada sangat signifikan karena POLRI tidak lagi berstatus sebagai militer tetapi berstatus sebagai sipil. Oleh karena itu, anggota POLRI tunduk dan berlaku hukum masyarakat sipil. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (LNRI Tahun 2009 Nomor 157) disebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Dari pengaturan tersebut dapat dilihat jenis-jenis peradilan adalah peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Pengaturan selanjutnya bagi anggota POLRI saat ini adalah Pasal 7 Ayat (4) TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 dan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Kepolisian diatur bahwa “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum”. Maksud

³¹ Sadjijono, *Op. Cit.*, *Seri Hukum Kepolisian POLRI dan Good Governance*, Hlm.346.

peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya untuk perkara perdata atau perkara pidana. Jadi POLRI diperlakukan hukum yang sama dengan masyarakat sipil.³²

Pemeriksaan perkara pidana bagi anggota POLRI mulai dari tingkat penyidikan hingga persidangan didasarkan pada ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, hal tersebut dapat dilihat dari pengaturan :

- a) Pasal 2 PP Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (PP Nomor 3 Tahun 2003) yang berbunyi “Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum.”
- b) Pasal 4 PP Nomor 3 Tahun 2003 yang menentukan “Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menurut hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum.”

Akan tetapi dikarenakan penyidik berdasarkan Pasal 1 angka 1 KUHAP adalah “Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”, maka terdapat pengaturan lebih lanjut dalam PP Nomor 3 Tahun 2003 yang membedakan antara anggota

³² *Ibid*, hlm. 347

POLRI sebagai pelaku tindak pidana dengan masyarakat sipil. Pengaturan lebih lanjut tersebut tersebut adalah Pasal 5 hingga Pasal 8 PP Nomor 3 Tahun 2012.

Pemeriksaan terhadap anggota POLRI dalam rangka penyidikan dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan sebagai berikut :

- a) Tamtama diperiksa oleh anggota POLRI berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
- b) Bintara diperiksa oleh anggota POLRI berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
- c) Perwira Pertama diperiksa oleh anggota POLRI berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
- d) Perwira Menengah diperiksa oleh anggota POLRI berpangkat serendah-rendahnya Perwira Pertama;
- e) Perwira Tinggi diperiksa oleh anggota POLRI berpangkat serendah-rendahnya Perwira Menengah.

Penyidikan terhadap anggota POLRI harus memperhatikan tempat kejadian perkara dan terhadap anggota POLRI yang melakukan tindak pidana di wilayahnya dapat disidik oleh kesatuan yang lebih atas dari kesatuan ia bertugas. Sedangkan penyidikan terhadap anggota POLRI yang melakukan tindak pidana tertentu dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali dalam hal :

- a) Penyidik POLRI menganggap perlu untuk melimpahkan kepada penyidik tindak pidana tertentu (dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil); atau

b) ditentukan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan.

Kemudian bagi tersangka anggota POLRI, tempat penahanan dapat dipisahkan dari ruang tahanan tersangka lainnya dan bagi terdakwa anggota POLRI tempat penahanan dapat dipisahkan dari ruang tahanan terdakwa lainnya.

Setelah proses penyidikan dilalui, proses selanjutnya bagi anggota POLRI sama seperti masyarakat sipil lain yang menjalani kasus pidana yakni penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, pembuktian, dan putusan oleh Majelis Hakim. Jadi bagi masyarakat yang menjadi korban tindak pidana dari anggota POLRI yang tidak menjalankan fungsi dan wewenang sebagaimana seharusnya dapat melaporkan hal tersebut ke kepolisian setempat. Dari pelaporan tersebut, selanjutnya akan dilanjutkan dengan prosedur hukum acara pidana yang diatur di dalam KUHP.

d. Profesionalisme POLRI

Jika merujuk pada pengertian dasarnya, kata profesionalisme sudah membentuk spektrum luas, yang terbaik tentunya adalah berada pada titik equilibrium, keseimbangan dan hakekat. Dalam Kamus besar bahasa Indonesia, profesionalisme berasal dari kata dasar profesi yang berarti sebagai pekerjaan dengan pendidikan dan keahlian tertentu yang memerlukan kepandaian khusus dengan sistem penggajian terukur.

Sebelum profesionalisme muncul sebagai standar yang diterima luas, terlebih dahulu akan diuraikan kualifikasi polisi yang menunjukkan betapa pekerjaan polisi banyak berkaitan dengan predeposisi individu para polisi. Coates membedakan 3 (tiga) tipe (kualifikasi) polisi yaitu:

1. *The legalistic abusive officer*, yaitu mereka yang menyadari perannya sebagai penjaga pelindung masyarakat serta nilai-nilai masyarakat, dan dengan cepat menggunakan kekuatan dan sangat otoriter;
2. *The task officer*, yang menjalankan tugasnya tanpa menggunakan nilai-nilainya sendiri dan hanya menjalankan hukum; dan
3. *The community service officer*, yang tidak menerapkan hukum dan bertindak sebagai penegak hukum, melainkan berusaha membantu masyarakat dan memecahkan persoalan.³³

Penetapan IPTEK sebagai salah satu standardisasi profesionalisme polisi, lebih ditekankan pada kaidah bahwa modus operandi kejahatan semakin beragam sehingga dibutuhkan langkah-langkah pencegahan yang “mumpuni”. IPTEK yang terus berkembang pada babakan abad ke-20 dan ke-21 haruslah secara signifikan dapat diselaraskan dengan kaidah-kaidah teoritik dalam ilmu kepolisian dimana konsep pelayanan masyarakat juga harus disinkronkan. Di samping IPTEK, standardisasi profesionalisme polisi dapat dilihat pada tiga parameter sebagaimana yang dikemukakan oleh Sullivan, sebagai berikut :

1. *Well Motivation*, yaitu seorang polisi harus memiliki motivasi yang baik dalam menjalankan tugasnya;
2. *Well Education*, yaitu seorang polisi harus memiliki jenjang pendidikan yang baik seperti, Diploma, Sarjana (S1, S2, dan S3);

³³ <https://www.negarahukum.com/profesionalisme-polri.html>

3. *Well Salary*, seorang polisi harus lah digaji dengan bayaran yang memadai untuk menunjang pekerjaanya sehingga tidak cenderung untuk korupsi.³⁴

Polisi sebagai suatu profesi memiliki kode etik sebagai pedoman tingkah laku dalam pelaksanaan tugas. Kode etik polisi terumus dalam tiga kategori, yaitu etika pengabdian, etika kelembagaan, dan etika kenegaraan. Beberapa etika yang termasuk dalam etika pengabdian, dirumuskan sebagai berikut, tidak menimbulkan penderitaan akibat penyalahgunaan wewenang dan sengaja menimbulkan rasa kecemasan, kebingungan dan ketergantungan pada pihak-pihak yang terkait dengan perkara; bersikap hormat kepada siapapun dan tidak menunjukkan sikap congkak/arogan karena kekuasaan; bertutur kata kasar dan bernada kemarahan; menyalahi dan atau menyimpang dari prosedur tugas; merendahkan harkat dan martabat manusia. Salah satu etika yang terumus dalam etika kelembagaan adalah setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak dibenarkan melampaui batas ke- wenangannya dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban tugasnya kepada atasan langsungnya.³⁵

B. Lembaga-Lembaga yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban

POLRI

- a. Divisi Profesi dan Pengamanan (PROPAM) POLRI dan P3D (Pelayanan, Pengaduan dan Penegakan Disiplin)

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Soetandyo Wignyosoebroto, 2003, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: ELSAM dan HuMA, hlm. 316-317

Dibentuk dan dijalankan berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor : Kep/54/X/2002 tanggal 27 Oktober 2002 tentang Propam POLRI serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang POLRI, khususnya mengenai peraturan disiplin.. PROPAM adalah salah satu wadah organisasi POLRI berbentuk Divisi yang dipimpin oleh seorang Kepala Divisi (Kadiv) dengan pangkat Inspektur Jenderal Polisi (Irjen.Pol) atau berpangkat Bintang Dua.

Divisi ini bertanggungjawab atas masalah pembinaan tanggung jawab profesi, penegakan disiplin dan pengamanan di lingkungan internal organisasi POLRI yang salah satu unsur pelaksana staf khusus POLRI di tingkat Markas Besar yang berada di bawah KAPOLRI. Yang dimaksud dengan disiplin disini adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan peraturan disiplin anggota POLRI adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri. Hal yang dapat diadukan ke PROPAM POLRI adalah penyimpangan tindakan anggota/ PNS POLRI yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap kode etik profesi Polisi, pelanggaran disiplin, tindak pidana, dan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Dalam struktur organisasi dan tata cara kerjanya Propam terdiri dari 3 (tiga) bidang/wadah fungsi dalam bentuk suborganisasi disebut Pusat/Pus (Pus.Paminal, Pus.Bin.Prof, dan Pus.Provost) :³⁶

- 1) Fungsi Pengamanan di lingkungan internal organisasi POLRI dipertanggungjawabkan kepada Pus.Paminal.
- 2) Fungsi pertanggungjawaban profesi dipertanggungjawabkan kepada Bin.Profesi.
- 3) Fungsi Provost dalam penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan POLRI dipertanggungjawabkan kepada Pus.Provost.

Untuk pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pertanggung jawaban profesi yang meliputi perumusan/pengembangan standar dan kode etik profesi, penilaian/akreditasi penerapan standar profesi serta pembinaan dan penegakan etika profesi termasuk audit investigasi. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pengamanan internal, meliputi : pengamanan personel, materiil, kegiatan dan bahan keterangan, termasuk penyelidikan terhadap kasus pelanggaran/dugaan pelanggaran/penyimpangan dalam pelaksanaan tugas POLRI pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi Provost yang meliputi pembinaan/pemeliharaan disiplin/tata tertib, serta penegakan hukum dan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan.³⁷

³⁶ Divisi Profesi dan Pengamanan POLRI, Organisasi DIVPROPAM POLRI, propam.polri.go.id/?mnu=4, tanggal diunduh 21 September 2019.

³⁷ Soetandyo Wignyosoebroto, *Op.Cit*,Hlm.107

Anggota POLRI yang melanggar Peraturan Disiplin POLRI dapat dijatuhi sanksi tindakan disiplin (berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik) dan/atau sanksi hukuman disiplin berupa :

- 1) Teguran tertulis
- 2) Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
penundaan kenaikan gaji berkala
- 3) Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- 4) Mutasi yang bersifat demosi
- 5) Pembebasan dari jabatan
- 6) Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari

Sedangkan sanksi pelanggar Kode Etik POLRI adalah:

- 1) Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela
- 2) Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan POLRI dan pihak yang dirugikan
- 3) Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan
- 4) Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun
- 5) Dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun

6) dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan/atau

7) Pemberhentian dengan Tidak Hormat sebagai anggota POLRI.

Menurut Adrianus Meliala, ada 3 (tiga) tantangan besar yang harus dihadapi oleh Propam ke depannya, antara lain :³⁸

Pertama, imparsialitas, yaitu tingkat kepercayaan (*level of trust*) masyarakat terhadap Propam tidaklah tinggi atau belum tinggi. Kepercayaan ini pada suatu ketika akan semakin penting terkait dengan pengimplementasian *community policing* maupun hubungan segitiga antara satuan kewilayahan POLRI, Pemda, dan Parlemen Daerah. Sejauh ini, Kepolisian memang masih jauh diluar sebagai jauh lebih imparsial (atau tidak berpihak) dibanding kejaksaan dan lembaga pengadilan, khususnya pada saat peradilan profesi telah dilaksanakan ataupun ketika seorang personel polisi telah nyata-nyata berbuat kriminalitas dan kemudian diproses layaknya warga negara biasa. Pihak Propam seyogyanya meningkatkan transparansi dalam proses pra dan pasca peradilan profesi ataupun peradilan pidana umum tersebut.

Kedua, tumpang tindih. Selain Propam yang melakukan peran *internal oversight* pada tingkat individual, masih terdapat kecenderungan dimana beberapa satuan kerja lain juga melakukannya. Sebagai contoh BIK (Badan Intelijen Keamanan) atau fungsi intelijen pada umumnya. Konteks pengawasan melekat yang ada pada setiap

³⁸ *Ibid.*, Hlm.108

pimpinan juga pada dasarnya melakukan *internal oversight* juga. Diyakini, apabila Propam mengoptimalkan koordinasi dengan berbagai satuan kerja lain yang juga memiliki kecenderungan *oversight*, diperkirakan akan jauh lebih banyak lagi penyimpangan ataupun kejahatan kepolisian dapat menjadi perhatian Propam.

Ketiga, sesuai fungsi utamanya, personel Propam lebih kerap dilihat sebagai sosok di mana personel POLRI pada umumnya perlu berhati-hati berbicara dan berperilaku. Hampir tak pernah atau jarang terlihat sosok Propam yang analitis. Bila kita menyadari bahwa terdapat suatu latar belakang, proses dan kecenderungan mengapa seorang polisi dapat menjadi menyimpang atau bahkan berperilaku jahat, maka adalah penting Propam melakukan berbagai kajian terkait hal itu. Demikian pula mengenai pola penanganan (*treatment*) terkait personel bermasalah itu. Terkait hal ini, maka kerjasama dengan jajaran SDM (Sumber Daya Manusia), lebih khusus lagi Biro Psikologi, menjadi penting.

b. LSM/Lembaga Swadaya Masyarakat

Lembaga Swadaya Masyarakat adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perseorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Secara harfiah, LSM dikenal juga dengan istilah organisasi non pemerintah (ONP) atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai NGO (*Non*

Government Organization). LSM tersebut bukan bagian dari pemerintah, birokrasi, ataupun negara.

Secara umum organisasi non pemerintah di Indonesia kebanyakan berbentuk yayasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004. Secara garis besar dari sekian banyak organisasi non pemerintah yang ada dapat dikategorikan sebagai berikut :

- 1) Organisasi Donor, adalah organisasi non pemerintah yang memberikan dukungan biaya bagi kegiatan organisasi non pemerintah lainnya.
- 2) Organisasi mitra pemerintah, adalah organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan dengan bermitra dengan pemerintah dalam menjalankan kegiatannya..
- 3) Organisasi profesional, adalah organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan berdasarkan kemampuan profesional tertentu seperti LSM Pendidikan, LSM Bantuan Hukum, LSM jurnalisme, LSM kesehatan, LSM pengembangan ekonomi.
- 4) Organisasi oposisi, adalah organisasi nonpemerintah yang melakukan kegiatan dengan memilih untuk menjadi penyeimbang dari kebijakan pemerintah. LSM ini bertindak melakukan kritik dan pengawasan terhadap keberlangsungan kegiatan pemerintah yang lebih dikenal dengan LSM pemantau kinerja aparatur negara.

Adapun beberapa LSM yang sering ikut serta dalam mengawasi tanggung jawab, kewenangan dan kinerja penyidikan yang dilakukan Kepolisian sebagai berikut: ICW (*Indonesian Corruption Watch*), RCW (*Republic Corruption Watch*), LSM Kontras, LSM Imparsial, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, LSM PENJARA (Pemantau Kinerja Aparatur Negara), dan masih banyak LSM lainnya.

c. Ombudsman RI (Pengawas Pelayanan Publik)

Lembaga Ombudsman RI dibentuk dengan tujuan untuk mendorong penyelenggara negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Ombudsman RI bertugas menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, melakukan pemeriksaan substansi laporan, menindaklanjuti laporan, melakukan investigasi, melakukan koordinasi, dan kerjasama dengan lembaga lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik. Selain itu, Ombudsman juga berwenang menyampaikan saran kepada DPR atau Presiden, DPRD atau Kepala Daerah agar terhadap Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah maladministrasi.

Ombudsman RI merupakan Lembaga Pengawas Pelayanan Publik, yang juga mengawasi pelayanan penegak hukum, penyelenggara negara dan pemerintah kepada masyarakat. Penyelenggara negara dimaksud meliputi Lembaga Peradilan, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Daerah, Instansi Departemen dan Non-Departemen, BUMN, dan Perguruan Tinggi Negeri, serta badan swasta dan perorangan yang seluruh/sebagian anggarannya menggunakan APBN/APBD.³⁹

Terkait dengan tanggung jawab dan kewenangan POLRI sebagai Penyelidik dan Penyidik, Lembaga Ombudsman Republik Indonesia menyatakan, Kepolisian masih menjadi salah satu institusi yang cukup tinggi diadukan oleh masyarakat. Anggota Ombudsman Ninik Rahayu mengatakan, laporan dari masyarakat umumnya terkait dengan maladministrasi saat pengurusan surat untuk kendaraan bermotor maupun surat berperilaku baik. Bentuk maladministrasi yang banyak terjadi adalah permintaan uang untuk mengurus persyaratan hingga standar pelayanan publik yang tidak lengkap. Selain maladministrasi, laporan yang banyak diterima Ombudsman umumnya terkait penundaan perkara yang berlarut.

Menurut Ninik, penyidik kepolisian cenderung menunda penyelesaian perkara yang dilaporkan meski dugaan tindak pidananya

³⁹ Ulvianti Diansari, 2017, *Fungsi Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan dalam Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik di Polrestabes Makassar*

masuk kategori ringan.⁴⁰ Oleh karena itu, perlu ada peran dari atasan penyidik untuk memastikan arah penyidikan berjalan efektif.

Adapun kewenangan Ombudsman sekarang ini menjadi semakin jelas, setelah terbit Undang-Undang Ombudsman dan Undang-Undang Pelayanan Publik. Secara umum tugas Ombudsman ada tiga. Pertama, menyelesaikan keluhan-keluhan masyarakat, terutama terkait administrasi publik. Kedua, melakukan peninjauan terhadap kebijakan, tindakan prosedur, pelayanan publik dinilai kurang memuaskan. Dan ketiga, melakukan pengawasan secara proaktif untuk mendeteksi masalah-masalah pelayanan, rekomendasi Ombudsman bersifat mengikat.

d. Komnas HAM

Komisi Nasional Hak Asasi manusia adalah sebuah lembaga mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dengan fungsi melaksanakan kajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia.

Pada beberapa kesempatan Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik mengatakan bahwa kasus yang banyak diadukan masyarakat terkait kinerja pihak Kepolisian sangat terkait dengan kelambanan penanganan kasus, upaya paksa sewenang-wenang, tindak kekerasan, kriminalisasi dan tindak penyiksaan. Akan tetapi, di sisi lain Komnas

⁴⁰Priska Sari Pratiwi, 2017, *Ombudsman: Kepolisian Jadi Lembaga Paling Sering Diadukan*, CNN Indonesia, diunduh tanggal 21 September 2019.

HAM telah cukup erat menjalin komunikasi dan relasi dengan institusi Kepolisian. Diawali dengan penandatanganan MoU yang telah diperbaharui pada 16 Maret 2017. Komnas HAM berharap tindaklanjut dari pertemuan adalah upaya bersama untuk mendorong penghormatan, perlindungan, pemajuan dan penegakan HAM melalui pemberian penghargaan bagi jajaran kepolisian yang menunjukkan kontribusinya.

Kesepakatan kerjasama ini pun telah diterjemahkan pada banyak aktivitas, di antaranya Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan sejumlah Polda (Polda Jateng, Sumbar, Sulteng, dan Maluku), pelatihan dan penyuluhan HAM di sejumlah Polda (Polda Metro Jaya, Polda Jawa Tengah, Polda Lampung, Polda Maluku, Mako Brimob, dan Brimobda Papua), penyusunan buku HAM guna bahan materi HAM (buku saku HAM untuk Reskrim, Sabhara, Tahti, Brimob), dan penyusunan manual/modul pelatihan (untuk Polisi dan Brimob).⁴¹

e. Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS)

KOMPOLNAS merupakan mitra strategis POLRI. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional (selanjutnya disebut PerPres KOMPOLNAS) adalah lembaga non struktural yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berpedoman pada prinsip

⁴¹Kabar Latuهارhary, 2018, *Program Strategis Komnas HAM dan Kapolri*, komnasham.go.id., diunduh tanggal 21 September 2019

pemerintahan yang baik dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Presiden.

KOMPOLNAS melaksanakan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja POLRI melalui kegiatan pemantauan dan penilaian kinerja dan integritas anggota dan pejabat POLRI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. KOMPOLNAS melaksanakan fungsi tersebut untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian POLRI. KOMPOLNAS dengan dasar ketentuan Pasal 4 PerPres KOMPOLNAS memiliki tugas untuk membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan POLRI dan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Tugas pertama dapat dilakukan dengan mengusulkan arah kebijakan strategis POLRI sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan teknis POLRI.

Sedangkan tugas kedua KOMPOLNAS dapat dilakukan dengan memberikan pertimbangan kepada Presiden atas hasil pemantauan serta evaluasi kinerja Kapolri (dalam rangka memberikan pertimbangan pemberhentian) dan kinerja Perwira Tinggi POLRI (dalam rangka memberikan pertimbangan pengangkatan Calon Kapolri). Kemudian dalam menjalankan tugas, KOMPOLNAS berdasarkan Pasal 7 PerPres KOMPOLNAS berwenang untuk :

- 1) Mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran POLRI, pengembangan sumber daya manusia POLRI, dan pengembangan sarana dan prasarana POLRI.

- 2) Memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan POLRI yang profesional dan mandiri dan
- 3) Menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja POLRI dan menyampaikannya kepada Presiden. Untuk bagian ketiga ini, KOMPOLNAS dapat melakukan kegiatan:
 - a) Menerima dan meneruskan saran dan keluhan masyarakat kepada POLRI untuk ditindaklanjuti
 - b) Meminta dan/atau bersama POLRI untuk menindaklanjuti saran dan keluhan masyarakat
 - c) Melakukan klarifikasi dan monitoring terhadap proses tindak lanjut atas saran dan keluhan masyarakat yang dilakukan oleh POLRI
 - d) Meminta pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh satuan pengawas internal POLRI terhadap anggota dan/atau Pejabat POLRI yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan/atau etika profesi
 - e) Merekomendasikan kepada Kapolri, agar anggota dan/atau pejabat POLRI yang melakukan pelanggaran disiplin, etika profesi dan/atau diduga melakukan tindak pidana, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - f) Mengikuti gelar perkara, Sidang Disiplin, dan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian
 - g) Mengikuti pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik yang dilakukan oleh anggota dan/atau Pejabat POLRI.

KOMPOLNAS dalam melaksanakan tugas dan wewenang di atas wajib menaati norma hukum dan ketentuan perundang-undangan serta menjaga kerahasiaan keterangan. KOMPOLNAS terdiri dari tiga orang unsur Pemerintah, tiga orang unsur Pakar Kepolisian, dan tiga orang unsur Tokoh Masyarakat. Ketua dan Wakil Ketua KOMPOLNAS dipilih dan ditetapkan oleh Presiden serta untuk anggota KOMPOLNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Adapun studi persepsi masyarakat terkait dengan citra dan kinerja Kepolisian merupakan kebutuhan sebuah negara demokrasi untuk mengetahui sejauh mana kepolisian menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian dalam menjalankan tugasnya serta perbaikan pada bidang-bidang tertentu dan harapan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan adanya penilaian ini, diharapkan dapat dijadikan dasar bagi POLRI untuk merumuskan strategi dan program terutama untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, baik di bidang penegakan hukum dengan memerhatikan aspek HAM, keamanan, ketertiban maupun pengayoman dan perlindungan bagi masyarakat.⁴²

C. Kriminologi

Berbeda dengan hukum Pidana yang muncul begitu manusia bermasyarakat, Kriminologi baru berkembang tahun 1850 bersama sosiologi, antropologi, dan psikologi. Menurut P. Topinhard seorang

⁴² Ulvianti Diansari, *Op.cit*, Hlm.103

antropolog Perancis, kriminologi berasal dari kata “*Crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat & “*Logos*” yang berarti ilmu pengetahuan; maka Kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.⁴³ Adapun beberapa tokoh-tokoh yang memberikan definisi tentang kriminologi, antara lain sebagai berikut:

- a. Edwin H. Sutherland sebagaimana dikutip A.S. Alam, mengartikan kriminologi sebagai “kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial”.⁴⁴
- b. Sebagaimana dikutip oleh T.Effendi (2009), Mannheim melihat kriminologi dari sisi yang berbeda, yaitu kriminologi dapat dikategorikan secara luas ataupun secara sempit. Secara luas yakni mempelajari penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah pencegahan kejahatan dengan tindakan yang bersifat non punit, sedangkan dalam arti sempit kriminologi hanya mempelajari tentang kejahatan. Oleh karena mempelajari kejahatan, maka pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan deskriptif, kausalitas, dan normatif.⁴⁵
- c. Selanjutnya menurut J. Constant, kriminologi adalah “ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat”.⁴⁶
- d. WME.Noach mendefinisikan kriminologi sebagai “ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya”.⁴⁷

⁴³ Yesmil A. dan Adang, 2010, “*Kriminologi*”, Refika Aditama, Bandung.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Yesmil A. dan Adang, *Op.Cit.*, Hlm.63

⁴⁶ *Ibid.*

e. Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup :⁴⁸

1) Antropologi Kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa dan apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya

2) Sosiologi Kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat yang ingin menjawab sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat

3) Psikologi Kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut jiwanya

4) Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal adalah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf

5) Penologi adalah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Di samping itu, terdapat kriminologi terapan yang berupa :⁴⁹

A. Higiene Kriminal, usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan

B. Politik Kriminal, usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Di sini, dilihat sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Topo Santoso dan Eva A., 2001, "*Kriminologi*", Raja Grafindo Persada, Jakarta.

⁴⁹ *Ibid.*

C. Kriminalistik, merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan

D. Ilmu Pengetahuan & Teknologi

a. Ilmu pengetahuan

Kata ilmu dalam bahasa Arab "*ilm*" yang berarti memahami, mengerti, atau mengetahui. Dalam kaitan penyerapan katanya, ilmu pengetahuan dapat berarti memahami suatu pengetahuan, dan ilmu sosial dapat berarti mengetahui masalah-masalah sosial, dan sebagainya. Membicarakan masalah ilmu pengetahuan beserta definisinya ternyata tidak semudah dengan yang diperkirakan.⁵⁰

Adanya berbagai definisi tentang ilmu pengetahuan ternyata belum dapat menolong untuk memahami hakikat ilmu pengetahuan itu. Pengertian ilmu yang terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistem menurut metode tertentu, yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu.⁵¹

Adapun beberapa definisi ilmu menurut para ahli di antaranya adalah:⁵²

- 1) Mohamad Hatta, mendefinisikan ilmu adalah pengetahuan yang teratur tentang pekerjaan hukum kausal dalam suatu golongan masalah yang sama tabiatnya, maupun menurut kedudukannya tampak dari luar, maupun menurut bangunannya dari dalam.

⁵⁰ <http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu>

⁵¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

⁵² Portal Media Pengetahuan Online, *Pengertian Ilmu Menurut Para Ahli (Pembahasan Lengkap)*, seputarpengertian.co.id, diunduh tanggal 21 Desember 2019

- 2) Ralph Ross dan Ernest Van Den Haag, mengatakan ilmu adalah yang empiris, rasional, umum dan sistematis, dan ke empatnya serentak.
- 3) Karl Pearson, mengatakan ilmu adalah lukisan atau keterangan yang komprehensif dan konsisten tentang fakta pengalaman dengan istilah yang sederhana.
- 4) Ashley Montagu, menyimpulkan bahwa ilmu adalah pengetahuan yang disusun dalam satu sistem yang berasal dari pengamatan, studi dan percobaan untuk menentukan hakikat prinsip tentang hal yang sedang dikaji.
- 5) Harsojo menerangkan bahwa ilmu merupakan akumulasi pengetahuan yang disistematiskan dan suatu pendekatan atau metode pendekatan terhadap seluruh dunia empiris yaitu dunia yang terikat oleh faktor ruang dan waktu, dunia yang pada prinsipnya dapat diamati oleh panca indera manusia. Lebih lanjut ilmu didefinisikan sebagai suatu cara menganalisis yang mengizinkan kepada ahli-ahlinya untuk menyatakan suatu proposisi dalam bentuk : " jika maka ".
- 6) Afanasyef, menyatakan ilmu adalah manusia tentang alam, masyarakat dan pikiran. Ia mencerminkan alam dan konsep-konsep, kategori dan hukum-hukum, yang ketetapanannya dan kebenarannya diuji dengan pengalaman praktis.

Berdasarkan definisi di atas, terlihat jelas ada hal prinsip yang berbeda antara ilmu dengan pengetahuan. Pengetahuan adalah keseluruhan pengetahuan yang belum tersusun, baik mengenai metafisik

maupun fisik. Dapat juga dikatakan pengetahuan adalah informasi yang berupa *commonsense*, tanpa memiliki metode, dan mekanisme tertentu.⁵³

Secara lebih jelas ilmu seperti sapu lidi, yakni sebagian lidi yang sudah diraut dan dipotong ujung dan pangkalnya kemudian diikat, sehingga menjadi sapu lidi. Sedangkan pengetahuan adalah lidi-lidi yang masih berserakan di pohon kelapa, di pasar, dan tempat lainnya yang belum tersusun dengan baik.⁵⁴

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan & Teknologi, yang dimaksud Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam/atau gejala kemasyarakatan tertentu.⁵⁵

b. Teknologi

Teknologi berasal dari istilah *teckne* yang berarti seni (*art*) atau keterampilan.⁵⁶ Menurut *Dictionary of Science*, teknologi adalah penerapan pengetahuan teoritis pada masalah-masalah praktis.⁵⁷ Selain itu, teknologi merupakan perkembangan suatu media/alat yang dapat

⁵³ <http://www.membuatblog.web.id/2010/09/arti-pengetahuan-menurut-para-ahli.html>

⁵⁴ <http://monaliasakwati.blogspot.com/2011/03/definisi-ilmu-pengetahuan.html>

⁵⁵ UU No. 18 thn 2002 tentang IPTEK

⁵⁶ Vardiansyah dan Dani, 2008, *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Indeks, Jakarta, Hlm.8

⁵⁷ I Nyoman Martin Adiputra, 2008, Pengertian Teknologi, wordpress.com, diunduh tgl. 19 November 2019

digunakan dengan lebih efisien guna memproses serta mengendalikan suatu masalah.⁵⁸

Sedangkan pengertian Teknologi berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yaitu cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.⁵⁹ Untuk membatasi pengertian teknologi yang luas, maka pengertian teknologi dapat dikelompokkan sebagai berikut :⁶⁰

1) Teknologi sebagai barang buatan

Tidak ada manusia yang sempurna, semua pasti memiliki kelemahan. Kelemahan yang ada pada diri manusia itu kemudian diminimalisir dengan adanya teknologi agar kelemahan yang dimiliki manusia pun menjadi sedikit berkurang. Tetapi barang-barang buatan tidak hanya terbatas pada kelemahan manusia saja tetapi sesuatu yang tadinya belum terpikirkan.

2) Teknologi sebagai kegiatan manusia

Kegiatan manusia tidak lepas dari kegiatan membuat dan menggunakan. Kegiatan manusia itu merupakan bentuk dari teknologi itu sendiri.

⁵⁸ wikipedia.org/wiki/Teknologi, Teknologi, diunduh tgl.23 November 2019

⁵⁹ Vardiansyah dan Dani, *Op.cit.*, Hlm.72

⁶⁰ *Loc.cit.*

3) Teknologi sebagai kumpulan pengetahuan

Kegiatan membuat dan menggunakan pasti tidak akan lepas dari ilmu membuat (produk) dan ilmu menggunakan (konsumsi). Ilmu tersebut merupakan kumpulan dari pengetahuan yang didapat manusia dari berbagai sumber.

4) Teknologi sebagai kebulatan sistem

Pembahasan yang bulat dan menyeluruh akan tercapai kalau teknologi ditinjau sebagai suatu sistem. Ini berarti teknologi dibahas sebagai suatu kebulatan unsur- unsur yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam lingkungan sistem itu sendiri.

Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan untuk berkomunikasi di antara sesamanya dan merupakan kebutuhan penting agar dapat melakukan interaksi dengan baik. Atas dasar kebutuhan tersebut, manusia berupaya mencari dan mencipta sistem dan alat untuk saling berinteraksi, mulai dari gambar (bentuk lukisan), isyarat (tangan, asap, dan bunyi), huruf, kata, kalimat, tulisan, surat, sampai dengan telepon dan internet.

Dimulai dari bentuk gambar yang tak bermakna pada dinding-dinding, prasasti-prasasti, sampai informasi yang kemudian dikenal dengan nama internet. Informasi yang dikelola dan disampaikan juga terus dikembangkan, dari informasi yang sederhana seperti sekedar menggambarkan suatu keadaan, sampai pada informasi strategis seperti taktik bertempur. Perkembangan teknologi telah memunculkan berbagai

jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi, seperti : *e-government*, *e-commerce*, *e-education*, *e-medicine*, *e-laboratory*, dan lainnya, yang kesemuanya itu berbasiskan elektronika.⁶¹

Penggunaan teknologi dimulai dengan konversi sumber daya alam menjadi peralatan sederhana. Penemuan prasejarah adalah kemampuan untuk mengendalikan api sehingga dapat mengolah makanan dan penemuan roda membantu manusia dalam perjalanan di dalam dan mengendalikan lingkungan mereka.

Perkembangan teknologi terbaru, termasuk mesin cetak, telepon, dan internet, mengatasi hambatan fisik untuk komunikasi dan memungkinkan manusia untuk berinteraksi dengan bebas pada skala global atau luas. Namun, tidak semua teknologi ini telah digunakan untuk tujuan damai; pengembangan senjata yang semakin meningkatkan kekuatan destruktif telah berkembang sepanjang sejarah, seperti senjata nuklir.

Teknologi telah memengaruhi masyarakat dan sekitarnya dalam beberapa cara. Dalam masyarakat, teknologi telah membantu mengembangkan ekonomi yang lebih maju (termasuk ekonomi global saat ini). Tetapi banyak proses-proses teknologi juga menghasilkan produk yang tidak diinginkan atau mengakibatkan sesuatu hal, contohnya polusi, dan pengurasan sumber daya alam, dengan merusak bumi dan lingkungannya.

⁶¹ g-excess.com, *Sejarah Perkembangan Teknologi*, diunduh tgl.18 Januari 2020

Memang, sampai saat ini, perkembangan teknologi dibatasi hanya untuk manusia. Tetapi penelitian ilmiah baru-baru ini menunjukkan bahwa primata lain dan masyarakat lumba-lumba tertentu telah mengembangkan alat yang sederhana dan belajar untuk menyampaikan pengetahuan mereka kepada generasi yang lain.⁶² Ada tiga klasifikasi dasar dari kemajuan teknologi yaitu :⁶³

1) Kemajuan teknologi yang bersifat netral (*neutral technological progress*);

Terjadi bila tingkat pengeluaran (*output*) lebih tinggi dicapai dengan kuantitas dan kombinasi faktor-faktor pemasukan (*input*) yang sama.

2) Kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja (*labor-saving technological progress*);

Kemajuan teknologi yang terjadi sejak akhir abad kesembilan belas banyak ditandai oleh meningkatnya secara cepat teknologi yang hemat tenaga kerja dalam memproduksi sesuatu mulai dari kacang-kacangan sampai sepeda hingga jembatan.

3) Kemajuan teknologi yang hemat modal (*capital-saving technological progress*)

Fenomena yang relatif langka. Hal ini terutama disebabkan karena hampir semua riset teknologi dan ilmu pengetahuan di dunia dilakukan di negara-negara maju, yang lebih ditujukan untuk menghemat tenaga kerja, bukan modalnya.

⁶² arydj.files.wordpress.com/2009/12/01-pengertian-teknologi.pdf, diunduh tgl.18 januari 2020

⁶³ "Pembangunan Ekonomi, Edisi 9, Jilid 1", Penerbit Erlangga.

E. Internet

a. Pengertian

Secara harfiah, Internet (kependekan dari *interconnected-networking*) ialah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar *Internet Protocol Suite* (TCP/IP) untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Manakala Internet (huruf “I” besar) ialah sistem komputer umum, yang terhubung secara global dan menggunakan TCP/IP sebagai protokol pertukaran paket (*packet switching communication protocol*). Rangkaian internet yang terbesar dinamakan *Internet*. Cara menghubungkan rangkaian dengan kaedah ini dinamakan *internetworking*.⁶⁴

Satu hal terbesar tentang internet adalah bahwa tak seorangpun yang benar-benar memilikinya. *Internet* adalah kumpulan global dari orang-orang dan jaringan komputer besar dan kecil, dimana semuanya tersambung oleh ribuan kilometer kabel dan *line* telepon yang semuanya dapat saling berkomunikasi. Beberapa fungsi internet antara lain: menemukan dan mengakses informasi, kursus/sekolah jarak jauh, saling bertukar informasi dengan rekan bisnis dan hobi, atau mendapatkan pekerjaan secara *online* dan lainnya.⁶⁵

⁶⁴ <https://idcloudhost.com/pengertian-apa-itu-internet-defenisi-fungsi-manfaat-dampaknya/> diunduh tgl.13 Mei 2020

⁶⁵ membuatblog.web.id/2010/08/pengertian-internet-dan-intranet.html diunduh tgl.11 januari 2020

b. Cara kerja Internet⁶⁶

Cara kerja Internet yang praktis dalam waktu singkat dapat mengirim data dalam berbagai format audio dan visual dengan harga pengiriman data yang tergolong sangat murah dibanding dengan media pengiriman data yang lain, membuat perkembangannya cukup pesat akhir-akhir ini.

Internet secara umum memang telah dikenal luas oleh masyarakat. Berikut adalah penjelasan mengenai cara kerja jaringan Internet itu dalam hal mengirim dan mentransfer data dalam waktu yang singkat sederhananya: Sebuah komputer pengguna (*client computer*) yang hendak dihubungkan ke jaringan Internet, pada awalnya harus terhubung ke sebuah *server*. Dengan adanya sebuah *server* yang mengatur akses dan mengirimkan data-data dari dan ke dalam internet yang diminta oleh beberapa *client server*, sehingga komputer *client* dapat mengakses *website*, *chatting*, *e-mail*, dan lain sebagainya.

Penghubung antara *server* dan *client* komputer untuk menerjemahkan beragam bahasa komputer disebut Protokol. Jika anda mengakses sebuah alamat misalnya *http://* yang artinya adalah *hypertext transfer protocol* dan itu tandanya anda telah terhubung dengan jaringan komputer. Kemudian untuk mengenal masing-masing jutaan *Client Computer* di dunia internet, maka masing-masing komputer memiliki alamat *Internet Protocol (IP)* masing-masing. Alamat *IP* atau yang sering

⁶⁶ *Ibid.*

juga disebut *IP Address* akan memberikan informasi dari paket mana berasal dan akan ditujukan ke mana sebuah data.

Selain *IP Address* juga ada perangkat yang paling populer di dunia Internet, yaitu *Web Browser*. Agar *Client Computer* yang digunakan dapat melihat informasi yang dikirim dari server, maka dibutuhkan perangkat internet *Browser*. *Internet Browser* yang paling terkenal sejauh ini adalah *Internet Explorer*, *Mozilla Firefox*, *Opera* dan lain sebagainya.

Www atau *World Wide Web* maupun *Web* saja adalah sebuah sistem yang saling terkait dalam sebuah dokumen berformat *hypertext* yang berisi beragam informasi, baik tulisan, gambar, suara, video, dan informasi multimedia lainnya dan dapat diakses melalui sebuah perangkat yang disebut *web browser*.

Untuk menerjemahkan dokumen *hypertext* ke dalam bentuk dokumen yang dapat dipahami oleh manusia, maka *web browser* melalui *web client* akan membaca halaman *web* yang tersimpan di sebuah *web server* melalui protokol yang sering disebut *HTTP* atau *Hypertext Transfer Protocol*.

Sementara *software* atau perangkat lunak *web browser* saat ini tersedia dalam berbagai produk dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dokumen *hypertext* yang tersimpan didalam sebuah *webserver* memiliki banyak *link* atau sambungan antara satu dokumen *hypertext* dengan dokumen *hypertext* lainnya. Dengan adanya *link* antar dokumen *hypertext*, maka hal tersebut dapat memudahkan pengakses

untuk mengunjungi atau mendapatkan dokumen-dokumen terkait yang diinginkannya.

Selebihnya dengan semakin banyaknya situs internet yang dapat diakses melalui *browser* dengan format *http* dan diikuti dengan *www*, dan alamat *url web* yang hendak diakses, maka muncullah sebuah situs pencari atau *search engine*, seperti halnya *google.com* dan *yahoo.com* sebagai sarana memudahkan pengguna internet untuk mencari berbagai dokumen yang tersedia melalui jutaan *web* di sebuah jaringan internet global.

F. Kejahatan Siber

Menyadari konsep psikologi yang ada pada setiap manusia, mutakhir bagaimanapun perkembangan teknologi informasi, maka akan semakin mutakhir pula bentuk & modus dalam melakukan kejahatan. Komunitas atau masyarakat yang peduli terhadap teknologi informasi disebut *netizen*. Ini berarti, dengan komunitas masyarakat tersendiri, maka kejahatan akan tercipta seiring timbul & berkembangnya *netizen* itu sendiri.⁶⁷

a. Pengertian

Kejahatan siber adalah kejahatan dimana tindakan kriminal hanya bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi siber dan terjadi di dunia siber (*cyberspace*) dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat,

⁶⁷ Maskun, 2010, *Buku Ajar "Kejahatan Siber"*.

sasaran atau tempat terjadinya kejahatan.⁶⁸ *Kejahatan* siber di sisi lain, bukan hanya menggunakan kecanggihan teknologi komputer akan tetapi juga melibatkan teknologi komunikasi dalam pengoperasiannya.⁶⁹

Menurut Indra Safitri, kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.⁷⁰

b. Tipe-tipe pelaku *kejahatan siber*

Ada beberapa tipe para pengguna teknologi komputer seperti berikut ini :⁷¹

A. *Hacker*

Sekumpulan orang/tim yang tugasnya membangun serta menjaga sebuah sistem sehingga dapat berguna bagi kehidupan dunia teknologi informasi, serta penggunaannya. *hacker* dalam hal ini lingkupnya luas bisa bekerja pada *field offline* maupun *online*, seperti *software builder* (pembuat/perancang aplikasi), *database administrator*, dan *administrator*. Namun dalam tingkatan yang di atas rata-rata dan tidak mengklaim dirinya sendiri, namun diklaim oleh kelompoknya, maka dari itu *hacker* terkenal akan kerendahan hati dan kemurahan memberikan segenap ilmunya.

⁶⁸ Himatif.or.id, diunduh tgl.22 Februari 2020

⁶⁹ Maskun, *Loc.cit.*

⁷⁰ Indra Safitri, 1999, "*Tindak Pidana di Dunia Siber*" diakses <http://business.fortunecity.com>

⁷¹ Maskun, *Loc.Cit.*

B. Cracker

Seorang/sekumpulan orang yang memiliki kemampuan lebih dalam merusak sebuah sistem sehingga fungsinya tidak berjalan seperti normalnya, atau malah kebalikannya, sesuai keinginan mereka, dan mereka memang diakui memiliki kemampuan yang indigo dan benar-benar berotak cemerlang. Biasanya *cracker* ini belum dikategorikan kejahatan di dunia maya, karena mereka lebih sering mengubah aplikasi, seperti membuat *keygen*, *crack*, *patch* (untuk menjadi *full version*).

C. Defacer

Seorang/Sekumpulan orang yang mencoba untuk mengubah halaman dari suatu *website* atau *profile* pada *social network* (*friendster*, *facebook*, *myspace*). Akan tetapi, pada tingkatan yang lebih tinggi, orang/kekumpulan orang tersebut dapat mencuri semua informasi dari profil seseorang, cara men-*deface* tergolong mudah karena banyaknya *tutorial* di internet, yang anda butuhkan hanya mencoba dan mencoba, dan sedikit pengalaman tentang teknologi informasi.

D. Carder

Seorang/sekumpulan orang yang mencoba segala cara untuk mendapatkan nomor kartu kredit seseorang dengan cara menipu, menduplikasi/menggandakan sekumpulan kartu kredit untuk kepentingan dirinya sendiri. Namun pada tingkatan tertentu *carder* dapat mencuri semua informasi *valid* dari sebuah *online shopping*. Ini adalah "*Maling*"nya dunia maya.

E. Frauder

Seorang/sekumpulan orang yang mencoba melakukan penipuan di dunia pelelangan *online*. Belum ada deskripsi jelas tentang orang ini, mereka sering juga dikategorikan sebagai *carder*.

F. Spammer

Seorang/sekumpulan orang yang mencoba mengirimkan informasi palsu melalui media *online* seperti internet, biasanya berupa *e-mail*. Orang-orang ini mencoba segala cara agar orang yang dikirim informasi percaya terhadap mereka sehingga *next step* untuk mendapatkan kemauan si *spammer* ini berjalan dengan baik.

G. Landasan Teoretis

a. Teori Penegakan Hukum

Hukum dan penegakan Hukum adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, keduanya harus bisa berjalan secara sinergis. substansi (isi) hukum yang termuat dalam berbagai peraturan perundangan hanya akan menjadi sampah tanpa ditopang dengan sistem hukum serta budaya hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Berbicara hukum secara *das sollen*, artinya kita sedang berbicara mengenai cita atau keinginan hukum. Salah satu yang menjadi cita hukum adalah dengan tegaknya hukum itu sendiri.

Teori-teori penegakan Hukum dapat kita jumpai di berbagai literatur, baik itu buku, majalah atau media lain yang tersebar. artikel yang sedang anda baca ini satu dari sekian banyak yang mengulas mengenai

teori penegakan Hukum. Untuk itu, berikut ini penulis akan membahas dengan bahasa sederhana beberapa teori yang membahas tentang penegakan hukum. Pakar Hukum yang sangat terkenal dengan teorinya adalah Freidmann. Menurut Freidmann, berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum. Substansi hukum adalah keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Struktur Hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Jadi mencakupi: kepolisian dengan para polisinya; kejaksaan dengan para jaksanya; kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya. Budaya Hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Substansi dan Aparatur saja tidak cukup untuk berjalannya sistem hukum. Oleh karenanya, Lawrence M Friedman menekankan pada pentingnya Budaya Hukum (*Legal Culture*).⁷²

b. Retributive Justice dan Restorative Justice

Penegakan hukum yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan, tujuannya adalah dalam rangka mewujudkan suasana berperikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang

⁷² juzrifara.blogspot.com, 2017, *Teori Hukum Friedman*, diunduh tgl.22 Februari 2020

merdeka, damai, dan bersahabat. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah upaya untuk menciptakan keadilan. Proses pemenuhan rasa keadilan masyarakat melalui penegakan hukum sampai sekarang masih menampilkan wajah lama, yaitu hukum sebagai alat penindas (*retributive justice*).⁷³

Konsep sistem peradilan pidana yang berdasarkan *retributive justice*, hal ini dapat dilihat dalam sistem peradilan di Indonesia yang cenderung masih menganut sistem pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Hukum digunakan sebagai alat untuk menakut-nakuti, pembalasan terhadap pelaku. Hal ini mengakibatkan peraturan-peraturan yang digunakan lebih memerhatikan pelaku tindak pidana tanpa memerhatikan bagaimana korban dari tindak pidana tersebut. Ini merupakan salah satu akibat dari pelaksanaan sistem peradilan pidana pada *retributive justice*.⁷⁴

Konsep perlindungan hukum bagi korban pada keadaan *retributive justice* tidak terlalu diperhatikan dan pengaturannya sangat minim dan tidak memberikan jaminan perlindungan yang seutuhnya. Hal ini bisa dilihat dalam KUHP, dimana korban mendapatkan porsi perlindungan hukum yang sangat sedikit. KUHP lebih banyak memerhatikan pelaku dan hanya diatur dalam beberapa pasal saja, yaitu pada Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHP dan Pasal 108 KUHP.

⁷³ Bagir Manan, *Restoratif Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2018, hlm.4.

⁷⁴ *Ibid.*

Hukum pidana menurut keadilan retributif adalah orientasi keadilan ditujukan kepada pelanggar dan semata-mata karena pelanggaran hukumnya, pelanggaran terhadap hukum pidana adalah melanggar hak negara sehingga korban kejahatan adalah negara, sehingga konsep *retributive justice* yang tidak memberikan tempat terhadap korban dalam sistem peradilan pidana karena konsep tersebut tidak dapat memberikan perlindungan terhadap korban. Mengingat korban tindak pidana tidak hanya dapat mengalami kerugian materiil melainkan sangat dimungkinkan mengalami kerugian immateriil.⁷⁵

Sedangkan *Restorative Justice* (keadilan restoratif) adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. *Restorative justice* adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materiil). *Restorative justice* harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan. Dari kenyataan yang ada, sistem pemidanaan yang berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (*integrated justice*), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat.⁷⁶

⁷⁵ Bagir Manan, *Loc.Cit.*

⁷⁶ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, h. 164-165.

Substansi *restorative justice* berisi prinsip-prinsip, antara lain: membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana; menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*).

Hal ini berbeda dengan konsep keadilan dalam sistem hukum pidana Indonesia yang bersifat *retributive justice*. *Restorative justice* merupakan konsep yang didasarkan pada tujuan hukum sebagai upaya dalam menyelesaikan konflik dan mendamaikan antara pelaku dan korban kejahatan. Pidana penjara bukanlah satu-satunya pidana yang dapat dijatuhkan pada pelaku kejahatan, tetapi pemulihan kerugian dan penderitaan yang dialami korban akibat kejahatanlah yang harus diutamakan. Kewajiban merestorasi akibat kejahatan dalam bentuk restitusi dan kompensasi serta rekonsiliasi dan penyatuan sosial merupakan bentuk pidana dalam konsep *restorative justice*. Munculnya konsep *restorative justice* pada dasarnya diharapkan agar dapat memberikan dan memenuhi rasa tanggung jawab sosial pada pelaku dan mencegah stigmatisasi pelaku di masa yang akan datang.⁷⁷

⁷⁷ *Ibid.*

c. Teori Kepolisian sebagai Aparatur Penegak Hukum

Konsep negara hukum, bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya suatu wewenang yang harus bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian setiap penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki legitimasi yakni suatu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang. Masalah penegakan hukum akan selalu terjadi sepanjang kehidupan manusia itu ada, semakin tumbuh dan berkembang manusia maka masalah penegakan hukum pun semakin bermacam-macam yang terjadi. Bicara tentang penegakan hukum tentunya tidak bisa lepas dari soal aparat yang menempati posisi strategis sebagai penegak hukum yaitu Polisi Jaksa dan Hakim yang terbatas pada masalah profesionalitas.⁷⁸

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu penyelenggara kegiatan pemerintahan di bidang penegakan hukum yang melindungi dan mengayomi masyarakat tidaklah memiliki tugas yang ringan, karena ruang lingkup tugas kepolisian sangat luas yakni seluruh masyarakat, dan perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, mengakibatkan adanya perubahan tuntutan pelayanan terhadap masyarakat di segala bidang, termasuk pelayanan kepolisian terhadap masyarakat.⁷⁹

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit

⁷⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 34.

⁷⁹ Mahmud Mulyadi, *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*, USU press, Medan, 2019, hlm. 40

aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan. Penegakan hukum diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan dengan semestinya dan seharusnya. Hukum ditegakkan demi kepentingan masyarakat sehingga tercapainya masyarakat yang aman dan tentram.⁸⁰

Undang-undang Kepolisian Indonesia, UU No. 2 Tahun 2002 dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran POLRI sebagai alat pemerintahan meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.⁸¹

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berdiri di atas peraturan hukum. Pada sisi lain polisi juga mengemban tugas sosial kemasyarakatan dimana harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Kedua hal tersebut menimbulkan gap dalam implementasinya, sebab di suatu sisi polisi harus tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, tapi pada sisi lain kasus hukum yang dilaporkan sering bertentangan dengan

⁸⁰ Konar Zuber, *Peranan Lembaga Polri dalam Penegakan Hukum*, Univ.Brawijaya, hlm.388

⁸¹ Ryanto Ulil Anshar, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, hlm.361, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

nilai agama dan nilai sosial, sehingga menimbulkan problem yang dilematis antara tugasnya sebagai penegak hukum dan fungsinya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat Indonesia yang sarat dengan nilai-nilai kesusilaan, agama dan budaya yang berbeda pada setiap daerah.

Permasalahan yang dihadapi polisi pada saat ini adalah bagaimana standar nilai yang harus diikuti oleh polisi dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum sekaligus pelindung dan pengayom masyarakat, sehingga dapat memberi keputusan/diskresi yang tepat pada dilema yang dihadapi dalam tugas dan fungsinya.

d. Teori Hukum Siber dan Jenis Kejahatan Siber

Berdasarkan karakteristik khusus yang terdapat dalam ruang siber maka dapat dikemukakan beberapa teori sebagai berikut :⁸²

- 1) *The Theory of the Uploader and the Downloader*. Berdasarkan teori ini, suatu negara dapat melarang dalam wilayahnya, kegiatan *uploading* dan *downloading* yang diperkirakan dapat bertentangan dengan kepentingannya. Misalnya, suatu negara dapat melarang setiap orang untuk *uploading* kegiatan perjudian atau kegiatan perusakan lainnya dalam wilayah negara, dan melarang setiap orang dalam wilayahnya untuk *downloading* kegiatan perjudian tersebut. Minnesota adalah salah satu negara bagian Amerika yang pertama menggunakan yurisdiksi ini.

⁸² Admin, 2015, *Teori-Teori Siber Law*, <https://ryukisiber.wordpress.com/2015/05/21/teori%E2%80%90teori-siber-law/>, diunduh tgl.25 September 2019

- 2) *The Theory of Law of the Server*: Pendekatan ini memperlakukan server dimana *webpages* secara fisik berlokasi, yaitu di mana mereka dicatat sebagai data elektronik. Menurut teori ini sebuah *webpages* yang berlokasi di server pada *Stanford University* tunduk pada hukum California. Namun teori ini akan sulit digunakan apabila *uploader* berada dalam yurisdiksi asing.
- 3) *The Theory of International Spaces*: ruang *siber* dianggap sebagai *the fourth space*. Yang menjadi analogi adalah tidak terletak pada kesamaan fisik, melainkan pada sifat internasional, yakni *Sovereignless Quality*.

Teori-teori yang Melandasi Perkembangan Dunia Maya (Siber). Kompetensi relatif dalam dunia maya dapat menjadi acuan bagi pihak berperkara dalam dunia maya atas dasar teori-teori berikut ini :⁸³

- 1) Teori akibat (*leer van het gevolg*): Teori ini menitikberatkan pada akibat suatu peristiwa hukum yang melawan hukum ditempat dimana tindak pidana itu memunculkan akibat.
- 2) Teori alat (*leer van instrument*): Tempat terjadinya tindak pidana selaras dengan instrument yang digunakan dengan tindak pidana itu.
- 3) Teori perbuatan materiil (*leer van lechamelijke daad*): Teori ini menunjuk tempat terjadinya tindak pidana adalah kunci.
- 4) Teori gabungan: Teori yang juga merupakan gabungan ketiganya: akibat alat dan perbuatan materiil.

⁸³ *Ibid.*

Dalam kaitannya dengan penentuan hukum yang berlaku dikenal beberapa asas yang biasa digunakan, yaitu :⁸⁴

- 1) *Subjective territoriality*, yang menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lain.
- 2) *Objective territoriality*, yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum dimana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan.
- 3) *Nationality* yang menentukan bahwa negara mempunyai yurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku.
- 4) *Passive nationality* yang menekankan yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban
- 5) *Protective principle* yang menyatakan berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya, yang umumnya digunakan apabila korban adalah negara atau pemerintah,
- 6) *Universality*. Asas ini selayaknya memperoleh perhatian khusus terkait dengan penanganan hukum kasus-kasus kejahatan siber. Asas ini disebut juga sebagai “*universal interest jurisdiction*”. Pada mulanya asas ini menentukan bahwa setiap negara berhak untuk menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan. Asas ini

⁸⁴Java, 2013, *siber law dan undang-undang yang mengatur kejahatan siber*, <http://etikaiptek.blogspot.com/2013/05/siber-law-dan-undang-undang-yang.html>, diunduh tgl.25 September 2019

kemudian diperluas sehingga mencakup pula kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), misalnya penyiksaan, genosida, pembajakan udara dan lain-lain. Meskipun di masa mendatang asas yurisdiksi universal ini mungkin dikembangkan untuk internet *piracy*, seperti *computer*, *cracking*, *carding*, *hacking* and *viruses*, namun perlu dipertimbangkan bahwa penggunaan asas ini hanya diberlakukan untuk kejahatan sangat serius berdasarkan perkembangan dalam hukum internasional.

Oleh karena itu, untuk ruang siber dibutuhkan suatu hukum baru yang menggunakan pendekatan yang berbeda dengan hukum yang dibuat berdasarkan batas-batas wilayah. Ruang siber dapat diibaratkan sebagai suatu tempat yang hanya dibatasi oleh *screens* and *passwords*. Secara radikal, ruang siber telah mengubah hubungan antara *legally significant* (online) *phenomena* and *physical location*. Adapun jenis-jenis kejahatan Siber, antara lain⁸⁵ :

1) *Unauthorized Access to Computer System & Service;*

Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya.

⁸⁵ Mas Wigrantoro, Roes S., & Mirna D.A. Siregar, 2003, *Naskah Akademik Rancangan UU tindak pidana di bidang Teknologi Informasi*, Hlm.25.

2) *Illegal Contents;*

Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke Internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

3) *Data Forgery;*

Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen yang penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui Internet.

4) *Siber Espionage;*

Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan Internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran.

5) *Siber Sabotage & Extortion;*

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran sebuah data, program komputer, atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan jaringan Internet.

6) *Offence Againsts Intellectual Property;*

Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di Internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan pada *web page* suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain dan sebagainya.

7) *Infringements of Privacy;*

Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi & rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan seseorang pada formulir data pribadi yang tersimpan secara *computerized*, yang apabila diketahui orang lain akan dapat merugikan korban secara materil maupun immateril, seperti nomor kartu kredit, PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.

H. Kerangka Teori

Dalam Teori Negara hukum, negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu dan agar semuanya berjalan berdasarkan hukum. Hal ini sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa: *1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam*

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri; 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Negara Indonesia sebagai sebuah negara hukum, dimana hukum harus benar-benar ditegakkan. Berbagai aturan hukum dibuat, untuk ditaati dan diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Indonesia merupakan negara hukum, artinya semua kehidupan negara harus didasarkan pada hukum. Agar konsep negara hukum benar-benar terlaksana, maka ada dua hal yang harus diupayakan Indonesia, yaitu perlindungan hukum dan penegakan hukum. Indonesia melakukan penegakan hukum sebagai konsekuensi atas bentuk negara hukum.

Adapun Kepolisian Republik Indonesia dapat dikaji dari sudut pandang penegakan hukum, *retributive justice*, dan *restorative justice*. Kompleksitas penegakan hukum disebabkan adanya keterlibatan manusia dalam proses penegakan hukum. Hukum memberi wewenang kepada polisi untuk menegakkan hukum dengan berbagai cara, dari cara yang bersifat pre-emptif hingga *retributive justice* berupa pemaksaan dan penindakan. Tindakan polisi mesti selalu mengandung kebenaran hukum, bukannya hukum dijadikan pembenaran tindakan kepolisian atau merekayasa hukum bagi tindakan kepolisian, hal ini dapat terjadi

penyesatan hukum. Upaya paksa pada sisi yang benar adalah tindakan kepolisian berdasarkan Undang-Undang untuk membatasi kebebasan seseorang yang melakukan tindak pidana (khususnya) yang dilakukan secara objektif, jujur dan benar, berdasarkan pertimbangan hukum dan kepentingan hukum.⁸⁶

Dalam upaya penegakan hukum oleh POLRI dikenal istilah *retributive justice* dan *restorative justice*. *Retributive justice* cenderung mencari kesalahan, mengeksekusi dengan sedikit konfirmasi. Dalam prinsip ini seringkali menggunakan hukuman sebagai solusi. Konsep sistem penegakan hukum siber saat ini masih berdasarkan *retributive justice*, hal ini juga dapat dilihat dalam sistem peradilan di Indonesia yang cenderung masih menganut sistem pembalasan terhadap pelaku *kejahatan siber*. Hukum digunakan sebagai alat untuk menakut-nakuti, pembalasan terhadap pelaku kejahatan siber, sedangkan *Restorative Justice* (keadilan restoratif) adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait, dalam hal ini kejahatan siber, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Penerapan konsep *restorative justice* pada dasarnya diharapkan agar dapat memberikan dan memenuhi rasa tanggung jawab sosial pada pelaku

⁸⁶ S.A. Soehardi, 2008, *Polisi dan Profesi*, PD. PP Polri Jawa Tengah, Semarang, hlm. 26.

kejahatan siber dan mencegah stigmatisasi pelaku dimasa yang akan datang.

Selain itu, lembaga Kepolisian sebagai aparat penegak hukum juga dipandang sebagai alat perlengkapan negara, sehingga polisi bertanggung jawab melaksanakan sebagian dari tugas pemerintah sehari-hari yaitu menimbulkan rasa aman pada warga masyarakat, secara khusus pengguna internet. Faktanya, banyak ditemui bahwasanya proses penegakan hukum terhadap kejahatan siber yang timpang dengan keinginan masyarakat yang membutuhkannya yang dimulai dari lembaga kepolisian. Masyarakat telah jenuh dan kurang percaya dengan perlakuan para penegak hukum di Indonesia yang katanya menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi. Hal ini terlihat dengan semakin meningkatnya pelanggaran hukum dalam dunia maya oleh masyarakat dewasa ini. Selain itu, banyaknya korban kejahatan kejahatan siber yang dijadikan tersangka akibat pasal karet UU ITE, juga menjadi problem tersendiri bagi penegakan hukum oleh POLRI.

Kemudian, jika dilihat dari perspektif Teori Hukum Siber, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan Lembaga Kepolisian sebagai aparat negara dalam menegakkan hukum terhadap kejahatan siber, seperti memandang kejahatan siber tidak hanya kejahatan bersifat nasional tetapi menjadi masalah universal seluruh negara sehingga butuh kerjasama dan koordinasi yang baik. Selain itu, pentingnya mengenali jenis-jenis kejahatan kejahatan siber untuk mencari solusi terbaik dalam

penanganannya. Setelah itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga perlu melakukan evaluasi terkait sumber daya manusia yang dimiliki, sarana dan prasarana pendukung, serta mendukung revisi peraturan perundang-undangan terkait dunia siber.

I. Kerangka Pemikiran

a. Kerangka Pikir

Kerangka pikir atau kerangka teoretis (*teoretical framework*) atau kerangka konseptual (*conceptual framework*) yaitu kerangka berpikir dari peneliti yang bersifat teoretis mengenai masalah yang akan diteliti, yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diteliti. Kerangka berpikir tersebut dilandasi oleh teori-teori yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bertitik tolak dari landasan teori yang digunakan dalam pengkajian permasalahan maka dapat dimuat suatu kerangka berpikir atau kerangka teori yang telah diuraikan tersebut di atas.

Penelitian yang berjudul; “Tanggung Tawab Kepolisian dalam Penegakan Hukum Siber di Era Perkembangan Teknologi” memiliki 3 (tiga) variabel. Hal ini dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan peneliti dapat terfokus dan lebih terarah.

Dalam sistem negara hukum di Indonesia, POLRI merupakan alat negara yang diberikan tanggung jawab untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, secara khusus dalam penegakan hukum terhadap

kejahatan siber. Hal ini merupakan konkretisasi dari berbagai dasar hukum seperti UUD RI 1945, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI, dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Akan tetapi, penyebab utama lahirnya kejahatan siber yaitu akibat perkembangan teknologi yang digunakan masyarakat untuk mempermudah memenuhi kebutuhannya dan mendukung aktivitasnya. Pada akhirnya memberikan celah bagi pelaku kejahatan siber untuk beraksi. Oleh karena itu, POLRI harus menjalankan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya agar tidak ada lagi korban yang akhirnya menjadi tersangka hanya karena menerapkan pasal-pasal karet sebagai dampak kritik korban terhadap ketidakadilan yang dialaminya.

b. Bagan Kerangka Pikir

Secara sederhana, kerangka pikir ini dapat dijabarkan dalam bagan sebagai berikut :



J. Definisi Operasional

Tujuan definisi operasional yaitu agar terhindar dari perbedaan pengertian atau penafsiran ganda dari suatu istilah yang digunakan. Adapun istilah yang digunakan adalah rekonstruksi, tanggung jawab, Kepolisian RI, penegakan hukum, hukum siber, dan perkembangan teknologi sebagai berikut :

- a. Konstruksi adalah suatu kegiatan membangun sebuah susunan atau model dari sistem/sarana sebelum melakukan pembangunan.
- b. Tanggung Jawab adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu yang berdasarkan atas kewajiban maupun panggilan

hati seseorang. Yaitu sikap yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut memiliki sifat kepedulian dan kejujuran yang sangat tinggi.

- c. Kepolisian RI adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden dan bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Penegakan hukum adalah proses dilakukan upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- e. Hukum siber adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia siber atau dunia maya.
- f. Perkembangan teknologi adalah suatu proses kegiatan dalam rangka mengembangkan teknologi atau ilmu tentang keterampilan.